



PUTUSAN

Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura
Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa
dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ABDUL AZHAR OLLONG.
2. Tempat / Tanggal Lahir : Ambon., 15 Agustus 1986
3. Umur : 33 Tahun.
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Timika RT. 005 / RW. 001 Kelurahan /
Desa Awiyo Distrik Abepura Kota Jayapura
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN PT. Bank Pembangunan
Daerah Papua Cabang Sentani Kantor
Kas Lereh
9. Pendidikan Terakhir : S.1.

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal
7 Desember 2020;
3. Perpanjangan .pertama Ketua Pengadilan Tindak pidana korupsi pada
Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA sejak tanggal 8 Desember 2020
sampai dengan tanggal 6 Januari 2021

Halaman 1 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan .Kedua Ketua Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
6. Perpanjangan .Ketua Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021
7. Perpanjangan .pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Kelas IA sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021
8. Perpanjangan .Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Kelas IA sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021

Terdakwa didampingi oleh Dodo Dwi Prabi. SH, Yulius Lala'ar. SH, Yudidha Lea Metuduan. SH dan Hulda Aleda Buara. SH Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jayapura Jalan Raya Abepura-Sentani nomor 12 Kota Baru Abepura Kota Jayapura berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jap tanggal 22 Januari 2021. .

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA Nomor 5/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jap tanggal 15 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jap tanggal 15 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana **Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambahkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menyatakan terdakwa Membayar Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.339.546.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah), apabila terdakwa tidak dapat membayar membayar uang pengganti maka harta benda terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 27 (dua puluh tujuh) bulan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
➤
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.(sepuluh ribu rupiah)

Halaman 3 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada pembelaannya .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **ABDUL AZHAR OLLONG** selaku Kepala Kantor Kas PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani Kantor Kas Lereh berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Pusat Jayapura Nomor: 03 / KEPEG / I / 2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua terdakwa Abdul Azhar Ollong, pada September 2018 sampai tanggal 25 Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 sampai 2019 bertempat di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani Kantor Kas Lereh Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura, yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (PT. BPD PAPUA) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dimana saham PT. BPD

Halaman 4 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAPUA 51 % dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan didirikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor : 19 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan daerah Provinsi Papua nomor 2 tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah papua yang diundangkan pada tanggal 31 Desember tahun 2013.

Bahwa penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah tersebut merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan disertakan Modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 pada Pasal 78 ayat (1) : Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan / atau Badan Usaha Milik Negara. Ayat (2) : Penyertaan Modal Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah dilaksanakan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.

Bahwa susunan / urutan kantor PT. BPD Papua mulai dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah adalah sebagai berikut :

- a. Kantor PT. Bank Papua Pusat
- b. Kantor Cabang PT. Bank Papua
- c. Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Papua
- d. Kantor Kas PT. Bank Papua

Bahwa struktur organisasi PT. BPD Papua Cabang Sentani Kantor Kas Lereh diantaranya sebagai berikut:

- a. Pimpinan Kantor Kas = ABDUL AZHAR OLLONG
- b. Customer Service = ABDUL AZHAR OLLONG
- c. Teller = ALBERTH MARAN
- d. Security = JIMMY GEISLER YENSEMEM dan Sdr. HERMAN
HERI RUMANASEM
- e. Cleaning Service = ELISABETH HAMONG (Mama Lala)

Bahwa sdr. Alberth Maran selaku teller mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

Halaman 5 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Memberikan pelayanan terhadap nasabah yang akan melakukan transaksi baik penyetoran maupun penarikan dengan menggunakan Slip.
- 2) Melakukan pengisian ATM di Kantor Kas Lereh.
- 3) Memegang Kunci Ruang Khasanah,
- 4) Mendampingi Pemimpin Kantor Kas pada saat akan dilakukan penyerahan Modal awal dan pengembalian modal.
- 5) Mencatat Spesifikasi Uang pada saat akan dilakukan Penyerahan Modal Awal, Pengembalian Modal dan Remise ke kantor Cabang Sentani.

Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2019, sdr. Alberth Maran memberitahu kepada terdakwa jika anaknya sedang sakit sehingga apabila diijinkan akan turun/pulang pada hari Rabu atau Kamis tanggal 21 Agustus atau 22 Agustus 2019. Namun terdakwa justru mendesak agar sdr. Alberth Maran pulang pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sehingga sdr. Alberth Maran turun/pulang pada hari Senin pagi tanggal 19 Agustus 2019 dan operasional kantor kas lereh dilaksanakan sendirian oleh terdakwa tanpa ijin dari Kantor Cabang Sentani.

Bahwa pada saat terdakwa melaksanakan operasional kantor kas lereh seorang diri, terdakwa menggunakan *user ID* dan *password* sdr. Alberth Maran selaku teller.

Bahwa terdakwa selaku pemimpin kantor kas lereh pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Pengawasan di lingkup Kantor Kas Lereh termasuk Pengawasan terhadap uang kas, hal ini diatur dalam Standar Operasional Prosedur PT. Bank Pembangunan Daerah Papua pada poin 2.7. Pengawasan Uang Kas Oleh Pemimpin Kantor Kas.

2.7.1 Pemimpin Kantor Kas memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mewakili direksi dalam hubungan dengan pihak ketiga (badan/lembaga) atau unit kerja lainnya dalam upaya pencapaian misi unit secara optimal serta melakukan negosiasi dengan instansi



pemerintah daerah/swasta, instansi lainnya serta nasabah dalam rangka kerja sama pemasaran produk dan jasa bank.

2.7.2 Pemimpin kantor kas melakukan monitoring atas posisi kas setiap hari dengan membandingkan data satu dengan lainnya.

2.7.3 Melakukan penelitian atas penutupan asuransi atas fisik uang yang ada di Khasanah maupun di Teller.

2.7.4 Kantor kas wajib membuat laporan sidak dan supervise dan laporan penutupan asuransi untuk disampaikan kepada kantor cabang induk dan divisi pengelolaan jaringan dan layanan.

2.7.5 Seluruh proses sidak dan supervise maupun penutupan asuransi diadministrasikan dengan baik guna kepentingan pemeriksaan.

b. Tanggung jawab terhadap operasional pelayanan, hal ini diatur dalam Standar Operasional Prosedur pada bagian 3. Pengawasan Layanan Oleh Pemimpin Kantor Kas Pada Point :

1. Pemimpin Kantor Kas memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewakili Direksi dalam hubungan dengan pihak ketiga (Badan / Lembaga) atau unit kerja lainnya dalam upaya pencapaian misi unit secara optimal serta melakukan negosiasi dengan Instansi pemerintah Daerah / Swasta, Instansi lainnya serta nasabah dalam rangka kerja sama pemasaran produk dan jasa Bank.
2. Pemimpin Kantor Kas melakukan monitoring atas pengelolaan Teller, Costumer Service, Pengelolaan Keuangan & Pengelolaan Kinerja Kantor Kas, Pengelolaan Know Your Customer (KYC), pada setiap hari dengan membandingkan data satu dengan lainnya.

Bahwa terdakwa selain menduduki jabatan sebagai pemimpin kantor kas, juga menduduki jabatan sebagai Customer Service berdasarkan nota dinas dari Kantor Cabang Sentani dikarenakan pegawai yang menjabat sebagai Customer Service sdr. Yapto Nenepat dipindahkan ke Kantor Cabang Abepura sehingga terjadi kekosongan Customer Service dan adanya kekurangan SDM di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Sentani sehingga terdakwa ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019, terdakwa meninggalkan Kantor Kas Lereh dengan alasan akan menuju ke Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani untuk melaporkan adanya kerusakan pada ATM pada Kantor Kas Lereh. Kemudian penyampaian terdakwa kepada Pemimpin Departemen Layanan Cabang Sentani Sdr. MARTHINUS WANMA bahwa terdakwa meninggalkan Kantor Kas Lereh dengan alasan bahwa jaringan di Kantor Kas Lereh sedang gangguan sehingga pelayanan di Kantor Kas Lereh pada hari Jumat tanggal 23 Agustus tidak dapat dilakukan.

Bahwa pegawai / karyawan yang masuk bekerja pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 yaitu :

- a. Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG selaku Kepala kantor kas
- b. Sdr HERMAN HERI RUMANASEM selaku Security
- c. Sdri. ELISABETH AMONG selaku Cleaning Service.

Sedangkan Sdr. ALBERTH MARAN (*Teller*) dan Sdr. JIMMY GEISLER YENSEMEM sedang tidak berada di tempat (turun ke Kota / Sentani).

Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Kantor Kas Lereh, Terdakwa sempat memerintahkan kepada security dan Cleaning Service yang bertugas saat itu untuk pulang ke rumah masing-masing. Kemudian Terdakwa juga menyuruh security untuk keluar membeli minuman sebagai bekalnya dalam perjalanan turun ke Sentani untuk melaporkan masalah kerusakan yang ada di ATM dan system yang gangguan.

Bahwa pada saat akan meninggalkan Kantor Kas Lereh, Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas ransel biru tua dalam kondisi penuh.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019, terdakwa mengirimkan pesan SMS kepada Pemimpin Departemen Layanan yang pada intinya menyampaikan “ permohonan maaf atas tindakan *Fraud* yang telah dilakukan dengan cara mengambil uang Kas dari dalam Brankas yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Bank Pembangunan

Halaman 8 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Papua dan kunci Khasanah, Brankas dan kunci ATM disimpan di bawa bantal.

Bahwa setelah menerima SMS tersebut, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019, Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani Sdr. AGUS IRIJANTO memerintahkan kepada Sdr. MARTHINUS WANMA untuk melakukan pengecekan terhadap Kunci Brankas dan Pintu Khasanah atas informasi yang telah disampaikan terdakwa sebelumnya. Setelah dilakukan pengecekan ternyata informasi yang disampaikan oleh terdakwa tersebut benar adanya.

Bahwa setelah *teller* masuk ke Ruang Khasanah untuk mengecek isi saldo dalam Brankas, dan setelah Brankas dibuka saldo yang tersisa hanya sebesar Rp. 530.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) (uang koin) dari saldo Kas di system *Olibs* sebesar Rp. 938.776.000,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah). Selanjutnya saat pemeriksaan di ATM, saldo yang ada di ATM hanya sebesar Rp. 49.200.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dari total saldo di ATM sebesar Rp. 450.500.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Setelah itu, dilakukan penghitungan keseluruhan sisa saldo (Brankas dan ATM) sehingga total saldo yang ada di Kantor kas hanya sebesar Rp. 49.730.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa dari hasil pengecekan dan pemeriksaan pada tanggal 26 Agustus 2019 diketahui bahwa terdakwa telah mengambil uang kas PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani Kantor Kas Lereh sebesar Rp. 1.339.546.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut :

1. Brankas :

- Saldo Kas Terakhir di Brankas tanggal 22 Agustus 2019 : Rp. 938.776.000,-
- Sisa uang di Brankas tanggal 26 Agustus 2019 : Rp. 530.000,-

Halaman 9 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang yang diambil : Rp.938.246.000,-

2. ATM :

- Saldo Kas Terakhir di Brankas tanggal 22 Agustus 2019 : Rp. 450.500.000,-
- Sisa uang di Brankas tanggal 26 Agustus 2019 : Rp. 49.200.000,-
- Uang yang diambil : Rp. 401.300.000,-

Bahwa dari hasil pengecekan dan pemeriksaan tersebut juga diketahui bahwa tidak ditemukannya dokumen transaksi mulai tanggal 19 sampai dengan 22 Agustus 2019 akan tetapi hanya terdapat laporan yang telah masuk dalam *system Olibs*. Disamping itu, saat dilakukan pengecekan CCTV ternyata ditemukan bahwa keadaan CCTV tersebut dalam keadaan mati.

Bahwa pada tanggal 05 September 2019, Pemimpin Departemen Anti Fraud Audit Investigasi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Pusat Sdr. I MADE RAI SUARTANA bersama 2 (dua) orang rekannya melakukan Audit Investigasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Kas Lereh dan telah mengeluarkan hasil Audit Investigasi yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan tindakan *Fraud* dengan cara mengambil uang Kas PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani Kantor Kas Lereh sebesar Rp. 1.339.546.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh Departemen Anti Fraud Audit Investigasi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Pusat diketahui bahwa selain pengambilan uang secara langsung dari dalam Brankas dan ATM, terdakwa juga telah melakukan pembukaan 9 (Sembilan) rekening tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani Kantor Kas Lereh yang diduga dibuat oleh terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2019 dengan mengambil data base nasabah yang sebelumnya telah menjadi nasabah PT. Bank Pembangunan Daerah Papua. Adapun nama-nama nasabah dan jumlah penyetoran awal yang dibuat fiktif oleh terdakwa antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DINA BASTIANA ANTONETA NUNAKI No. Rekening 103.02.02054755
No. ATM 6038443202037862
2. FERRY SUEBU No. Rekening 103.02.01162384 No. ATM
6038443202037920
3. AKMAL KAMAL No. Rekening 103.02.01162185 No. ATM
6038443202037854
4. HENDRIKA MASRIAT No. Rekening 103.02.01162351 No. ATM
6038443202037938
5. RIO REWANDA No. Rekening 103.02.02054766 No. ATM
6038443202037870
6. FALENSI MARWERI No. Rekening 103.02.01162362 No. ATM
6038443202037912
7. MELDA HIBU, No. Rekening 103.02.02054652 No. ATM
6038443202037847
8. HERMANUS BATLAYAR, No. Rekening 103.02.01162325 No. ATM
6038443202037904
9. SAMUEL DOREBIA, No. Rekening 103.02.02054792 No. ATM
6038443202037896

Bahwa jumlah penyetoran awal pada 9 (Sembilan) rekening tabungan tersebut antara Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Kemudian terdakwa melakukan penarikan di 3 (Tiga) ATM yaitu ATM PT. Bank Pembangunan Daerah Papua KCP Entrop Kota Jayapura, ATM PT. Bank Pembangunan Daerah Papua KCP Abepura Kota Jayapura dan ATM PT. Bank Pembangunan Daerah Papua KCP Hamadi Kota Jayapura. Terdakwa melakukan penarikan dalam waktu 3 (tiga) hari yaitu tanggal 23, 24 dan 25 Agustus 2019 hingga saldo terakhir di 9 (Sembilan) rekening tabungan tersebut tinggal Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Adapun rincian transaksi 9 rekening tersebut adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **DINA BASTIANA ANTONETA NUNAKI**, No. Rekening 103.02.02054755
No. ATM 6038443202037862. **Pembukaan Rekening dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dengan setoran awal Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).** Adapun Transaksi sejak pembukaan Rekening sampai dengan saat ini yaitu :

- Tanggal 22 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.
- Tanggal 23 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.
- Tanggal 24 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 9.900.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Abepura.
- Tanggal 25 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 9.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Hamadi.

- b. **FERRY SUEBU**, No. Rekening 103.02.01162384 No. ATM 6038443202037920. **Pembukaan Rekening dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dengan setoran awal Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).** Adapun Transaksi sejak pembukaan Rekening sampai dengan saat ini yaitu :

- Tanggal 23 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 9.900.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.
- Tanggal 24 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- dan Transfer Rp. 200.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Abepura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 9.700.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Hamadi.
- c. **AKMAL KAMAL**, No. Rekening 103.02.01162185 No. ATM 6038443202037854. **Pembukaan Rekening dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dengan setoran awal Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).** Adapun Transaksi sejak pembukaan Rekening sampai dengan saat ini yaitu:
 - Tanggal 22 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.
 - Tanggal 23 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.
 - Tanggal 24 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 5.700.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Abepura.
 - Tanggal 25 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Hamadi.
- d. **HENDRIKA MASRIAT**, No. Rekening 103.02.01162351 No. ATM 6038443202037938. **Pembukaan Rekening dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dengan setoran awal Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).** Adapun Transaksi sejak pembukaan Rekening sampai dengan saat ini yaitu:
 - Tanggal 23 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 9.900.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Abepura.
- e. **RIO REWANDA**, No. Rekening 103.02.02054766 No. ATM 6038443202037870. **Pembukaan Rekening dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dengan setoran awal Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).** Adapun Transaksi sejak pembukaan Rekening sampai dengan saat ini yaitu :
 - Tanggal 22 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.
 - Tanggal 23 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.
 - Tanggal 24 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 9.900.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Abepura.
- f. **FALENSI MARWERI**, No. Rekening 103.02.01162362 No. ATM 6038443202037912. **Pembukaan Rekening dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dengan setoran awal Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).** Adapun Transaksi sejak pembukaan Rekening sampai dengan saat ini yaitu :
 - Tanggal 23 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.
 - Tanggal 24 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- dan Transfer sebesar Rp. 29.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Abepura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. .900.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Hamadi.
- g. **MELDA HIBU**, No. Rekening 103.02.02054652 No. ATM 6038443202037847. **Pembukaan Rekening dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dengan setoran awal Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).** Adapun Transaksi sejak pembukaan Rekening sampai dengan saat ini yaitu :
 - Tanggal 22 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Abepura.
 - Tanggal 23 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.
 - Tanggal 24 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- dan Transfer sebesar Rp. 20.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Abepura.
 - Tanggal 25 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 8.900.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Hamadi.
- h. **HERMANUS BATLAYAR**, No. Rekening 103.02.01162325 No. ATM 6038443202037904. **Pembukaan Rekening dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dengan setoran awal Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).** Adapun Transaksi sejak pembukaan Rekening sampai dengan saat ini yaitu :
 - Tanggal 23 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- dan Transfer sebesar Rp. 29.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Abepura.
- Tanggal 25 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 900.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Hamadi.

i. **SAMUEL DOREBIA**, No. Rekening 103.02.02054792 No. ATM 6038443202037896. **Pembukaan Rekening dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dengan setoran awal Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).** Adapun Transaksi sejak pembukaan Rekening sampai dengan saat ini yaitu :

- Tanggal 23 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- dan transfer Rp. 25.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.
- Tanggal 24 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- dan Transfer sebesar Rp. 4.800.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Abepura.
- Tanggal 25 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Hamadi.

Bahwa tujuan pembuatan rekening tabungan tersebut untuk mengambil keuntungan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dimana pada saat pembuatan rekening, seolah-olah Nasabah yang datang sendiri ke Kantor Kas Lereh namun pada kenyataannya Terdakwa yang merekayasa pembukaan Rekening tersebut tanpa adanya fisik uang yang disetor ke Kantor Kas Lereh. Dengan adanya rekening tabungan tersebut, Terdakwa kemudian membuat ATM dan mengaktifkannya sendiri untuk digunakan pada saat akan menarik uang tersebut.

Bahwa pengambilan uang dari dalam Brankas dan ATM PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Kas Lereh telah dilakukan terdakwa

Halaman 16 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..



sejak bulan September 2018 setelah terdakwa mengenal judi Online.

Adapun modus yang digunakan antara lain sebagai berikut :

- a. Terdakwa melakukan penyetoran tunai secara fiktif tanpa ke Rekening Bank Papua miliknya tanpa adanya fisik uang yang disetorkan sehingga saldo yang ada di dalam rekening tabungan terdakwa bertambah sedangkan fisik uang yang ada didalam Brankas tetap (tidak bertambah). Pada saat ada pemeriksaan dari Kantor Cabang Sentani, terdakwa menutupi selisih fisik uang didalam Brankas dengan laporan yang ada di *system Olibs* yaitu mengambil uang dari laci / Kaset ATM kemudian memasukkan uang tersebut kedalam Brankas sehingga fisik uang dengan laporan di *system olibs* kembali seimbang (sama).
- b. Terdakwa mengambil uang dari dalam ATM kemudian menyetorkan kembali uang tersebut ke rekening Bank Papua miliknya sehingga seolah-olah uang yang disetorkan tersebut adalah miliknya sendiri.
- c. Terdakwa mengambil uang kas PT. Bank Papua dari dalam Brankas kemudian membawanya pergi pada saat meninggalkan Kantor Kas Lereh untuk dipergunakan bagi kepentingan pribadinya yaitu main judi Online dan sebagian dipergunakan di tempat hiburan malam.
- d. Terdakwa membuka rekening tabungan fiktif sebanyak 10 (Sepuluh) rekening dimana 9 (Sembilan) rekening dibuka pada tanggal 22 Agustus 2019 (dengan nama-nama yang tersebut diatas) dan 1 (Satu) rekening tabungan atas nama RAUDA dengan nomor rekening 1030202050905 yang dibuka pada tanggal 14 Juni 2019 di Kantor Kas Lereh. Tujuan Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG melakukan pembukaan rekening atas nama RAUDA tersebut yaitu sebagai tempat penyimpanan awal penyetoran tunai secara fiktif kemudian dari rekening atas nama RAUDA tersebut ditransfer ke Rekening Bank BNI dengan nomor rekening **775889778** yang digunakan untuk main judi Online.

Bahwa selama terdakwa menjadi pegawai di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, terdakwa memiliki 3 (Tiga) rekening tabungan diantaranya 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua) rekening tabungan di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua antara lain Rekening atas nama terdakwa dengan nomor rekening 1030201020304 dan rekening atas nama terdakwa dengan nomor rekening 1000201170769. Kemudian terdakwa juga mempunyai 1 (Satu) rekening tabungan BNI Cabang Sentani dengan nomor rekening **775889778** atas nama terdakwa.

Bahwa berdasarkan Nota Nomor 427/STN/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Laporan Tindakan *Fraud* pada Kantor Kas Lereh, Pimpinan Bank Papua Kantor Cabang Sentani melaporkan kepada Pimpinan Divisi Pengelolaan Jaringan dan Layanan Kantor Pusat Bank Papua, yang isinya antara lain menyampaikan bahwa:

- Telah terjadi penyalahgunaan tugas dan tanggungjawab (*fraud*) pada Kantor Kas Lereh oleh terdakwa, dimana terdakwa telah mengambil fisik uang kas pada Kantor Kas Lereh.
- Jumlah uang yang diketahui telah diambil adalah:

Uraian	Posisi Saldo Pada Sistem (Rp)	Posisi Kas dan ATM Setelah Diperiksa (Rp)	Fisik Uang Yang Hilang (Rp)	Keterangan
Kas	938.776.000	530.000	938.246.000	Pemeriksaan
ATM	450.500.000	49.200.000	401.300.000	Kas dilakukan
Jumlah	1.389.276.000	49.730.000	1.339.546.000	Pindept. Layanan Kantor Cabang Sentani tgl. 26/08/2019

Bahwa berdasarkan Nota Nomor 443/STN/019 tanggal 3 September 2019 perihal Laporan Penanganan Tindakan *Fraud* pada Kantor Kas Lereh, pemimpin bank papua kantor cabang sentani melaporkan kepada direksi bank



papua tentang penanganan *fraud* pada kantor kas lereh, antara lain sebagai berikut:

1. Kantor cabang sentani baru mengetahui terjadinya *fraud* pada kantor kas lereh pada hari senin tanggal 26 agustus 2019 dan pada hari tersebut langsung dilakukan pengecekan posisi kas ke kantor kas lereh oleh pemimpin departemen layanan kantor cabang sentani;
2. Kantor cabang sentani telah melaporkan ke divisi pengelolaan jaringan dan layanan melalui nota nomor 427/STN/2019 tanggal 26 agustus 2019;
3. Sesuai arahan direktur keuangan, kantor cabang telah melaporkan kasus tersebut ke polres jayapura tanggal 28 agustus 2019;
4. Pemeriksaan juga telah dilakukan oleh divisi audit internal kantor pusat bank papua pada hari Kamis tanggal 29 agustus 2019;
5. Terdakwa pada saat pemeriksaan dilakukan sudah melarikan diri.

Bahwa dengan kedudukan yang ada pada terdakwa yaitu sebagai Pimpinan Kantor Kas terdakwa telah **menyalahgunakan kewenangannya** sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi nomor : 18.2 / DIR – BPD / III / 2019 Tanggal 25 Maret 2019 tentang Standar Operasional Prosedur dan Peraturan Perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua yang telah disahkan oleh Kementrian Ketenagakerjaan RI Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja nomor : TAR. 1711 / PHIJSK-PK / PP / XII / 2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua. Adapun **bentuk penyalahgunaan kewenangan** yang dilakukan oleh terdakwa antara lain sebagai berikut:

- a. **Terdakwa menggunakan 2 (dua) user yaitu user pemimpin kas dan user teller (merangkap jabatan).** Hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 18.2 / DIR-BPD / III / 2019, tanggal 25 Maret 2019 PADA PENGELOLAAN USER CABANG point :
4.4. Kantor Kas wajib membuat laporan penambahan, penggantian dan / atau penghapusan user ID secara berkala (bulanan)

Halaman 19 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada divisi Teknologi Informasi dengan tembusan kepada
Divisi Pengelolaan Jaringan dan Layanan.

b. **Terdakwa melakukan pembukaan khasanah seorang diri sejak tanggal 19 sampai dengan 22 Agustus 2019.** Hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 18.2 / DIR-BPD / III / 2019, tanggal 25 Maret 2019 TENTANG PEMBUKAAN KHASANAH dimana sesuai dengan SOP, urutannya sebagai berikut :

- a. Teller dan Pemimpin Kantor kas melakukan persiapan pembukaan Ruang Khasanah.
- b. Teller telah menyiapkan spesifikasi kas pagi secara keseluruhan.
- c. Menyiapkan kunci 1 (Teller)
- d. Teller bersama pemimpin Kantor Kas membuka Pintu 1 (Teller membuka Pintu 1 harus disaksikan oleh Pemimpin Kantor kas).
- e. Menyiapkan Kunci Pintu 2 (Pemimpin Kantor kas)
- f. Pemimpin Kantor Kas bersama teller membuka pintu 2 (Pemimpin Kantor Kas membuka harus disaksikan oleh Teller)
- g. Menyiapkan kunci 3 (Pemimpin Kantor Kas)
- h. Pemimpin Kantor Kas bersama Teller membuka Brankas (Pemimpin Kantor Kas membuka Brankas harus disaksikan oleh Teller)
- i. Teller bersama pemimpin Kantor kas melakukan pemeriksaan fisik uang sesuai dengan posisi kas pada system olibs 724 dengan fisik uang yang terdapat dalam Brankas. (jumlahnya harus sama)
- j. Pemeriksaan kas disaksikan oleh Pemimpin Kantor Kas dan teller.

c. **Terdakwa menguasai ketiga kunci ruang khasanah sejak tanggal 19 sampai dengan 22 Agustus 2019.** Hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 18.2 / DIR-BPD / III / 2019, tanggal 25 Maret 2019 TENTANG PENYERAHAN MODAL AWAL pada point :

Halaman 20 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1.3. Penguasaan kunci ruang Khasanah :

- ✓ Kunci 1 dipegang oleh Teller.
- ✓ Kunci 2 (dua) dan kunci 3 (tiga) dipegang oleh Pemimpin Kantor Kas.

d. Terdakwa mengeluarkan uang kas dari dalam brankas dan ATM dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

Terkait dengan penggunaan uang kas hal ini diatur dalam Peraturan Perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua pada BAB XIV LARANGAN pada Pasal 150 Butir 1 : Larangan Penggunaan barang milik Perusahaan. Kemudian dijelaskan lagi pada pasal 151 butir 1 : Menyalahgunakan, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan data, fasilitas, barang, dokumen atau surat berharga milik perusahaan.

e. Terdakwa memberikan ijin kepada sdr. Alberth Maran selaku Teller tanpa berkoordinasi dengan pemimpin kantor kas maupun pemimpin departemen layanan. Hal ini bertentangan dengan PERATURAN PERUSAHAAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA pada BAB XI CUTI, IJIN MENINGGALKAN PEKERJAAN DAN SAKIT pada pasal 90 ayat (5) dan (6) diatur tentang kewenangan pemberian cuti untuk pegawai yang bekerja di tingkat Kantor Cabang maupun Kantor Kas hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Cabang. Untuk Kantor Kas yang jauh dari Kantor Cabang, Kepala Kantor Kas harus berkoordinasi dengan Kepala Kantor Cabang ataupun Kepala Departemen terkait ijin tersebut untuk dicarikan pengganti karyawan yang melaksanakan cuti atau ijin.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Nomor : SR-793/PW26/5/2019 Tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Sueb Cahyadi selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua, dan Syarwan dkk selaku tim audit, menerangkan bahwa:

Halaman 21 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..



No.	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Jumlah uang kas pada brankas dan mesin ATM Bank Papua Kantor Kas Lereh yang seharusnya per tanggal 26 Agustus 2019	1.389.276.000,-
b.	Jumlah fisik uang yang benar-benar ada pada brankas dan mesin ATM Bank Papua Kantor Kas Lereh per tanggal 26 Agustus 2019	49.730.000,-
c.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b)	1.339.546.000,-

Bahwa atas perbuatan terdakwa maka telah dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Nomor : SR-793/PW26/5/2019 Tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Sueb Cahyadi selaku Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua seperti yang dijelaskan dalam tabel tersebut diatas telah terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 1.339.546.000,-** (Satu Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar **Rp. 1.339.546.000,-** (Satu Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR:

Halaman 22 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ABDUL AZHAR OLLONG** selaku Kepala Kantor Kas PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani Kantor Kas Lereh berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Pusat Jayapura Nomor: 03 / KEPEG / I / 2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua terdakwa Abdul Azhar Ollong, pada September 2018 sampai tanggal 25 Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 sampai 2019 bertempat di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani Kantor Kas Lereh Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura, yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (PT. BPD PAPUA) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dimana saham PT. BPD PAPUA 51 % dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan didirikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor : 19 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan daerah Provinsi Papua nomor 2 tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Papua yang diundangkan pada tanggal 31 Desember tahun 2013.

Bahwa penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah tersebut merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan disertakan Modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor

Halaman 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jap..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 tahun 2019 pada Pasal 78 ayat (1) : Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan / atau Badan Usaha Milik Negara. Ayat (2) : Penyertaan Modal Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah dilaksanakan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.

- Bahwa susunan / urutan kantor PT. BPD Papua mulai dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah adalah sebagai berikut :
 - a. Kantor PT. Bank Papua Pusat
 - b. Kantor Cabang PT. Bank Papua
 - c. Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Papua
 - d. Kantor Kas PT. Bank Papua
- Bahwa struktur organisasi PT. BPD Papua Cabang Sentani Kantor Kas Lereh diantaranya sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Kantor Kas = ABDUL AZHAR OLLONG
 - b. Customer Service = ABDUL AZHAR OLLONG
 - c. Teller = ALBERTH MARAN
 - d. Security = JIMMY GEISLER YENSEMEM dan Sdr.
HERMAN HERI RUMANASEM
 - e. Cleaning Service = ELISABETH HAMONG (Mama Lala)

Bahwa sdr. Alberth Maran selaku teller mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan terhadap nasabah yang akan melakukan transaksi baik penyetoran maupun penarikan dengan menggunakan Slip.
- 2) Melakukan pengisian ATM di Kantor Kas Lereh.
- 3) Memegang Kunci Ruang Khasanah,
- 4) Mendampingi Pemimpin Kantor Kas pada saat akan dilakukan penyerahan Modal awal dan pengembalian modal.
- 5) Mencatat Spesifikasi Uang pada saat akan dilakukan Penyerahan Modal Awal, Pengembalian Modal dan Remise ke kantor Cabang Sentani.

Halaman 24 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2019, sdr. Alberth Maran memberitahu kepada terdakwa jika anaknya sedang sakit sehingga apabila diijinkan akan turun/pulang pada hari Rabu atau Kamis tanggal 21 Agustus atau 22 Agustus 2019. Namun terdakwa justru mendesak agar sdr. Alberth Maran pulang pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sehingga sdr. Alberth maran turun/pulang pada hari Senin pagi tanggal 19 Agustus 2019 dan operasional kantor kas lereh dilaksanakan sendirian oleh terdakwa tanpa ijin dari Kantor Cabang Sentani.

Bahwa pada saat terdakwa melaksanakan operasional kantor kas lereh seorang diri, terdakwa menggunakan *user ID* dan *password* sdr. Alberth Maran selaku teller.

Bahwa terdakwa selaku pemimpin kantor kas lereh pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Pengawasan di lingkup Kantor Kas Lereh termasuk Pengawasan terhadap uang kas, hal ini diatur dalam Standar Operasional Prosedur PT. Bank Pembangunan Daerah Papua pada poin 2.7. Pengawasan Uang Kas Oleh Pemimpin Kantor Kas.

2.7.1 Pemimpin Kantor Kas memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mewakili direksi dalam hubungan dengan pihak ketiga (badan/lembaga) atau unit kerja lainnya dalam upaya pencapaian misi unit secara optimal serta melakukan negosiasi dengan instansi pemerintah daerah/swasta, instansi lainnya serta nasabah dalam rangka kerja sama pemasaran produk dan jasa bank.

2.7.2 Pemimpin kator kas melakukan monitoring atas posisi kas setiap hari dengan membandingkan data satu dengan lainnya.

2.7.3 Melakukan penelitian atas penutupan asuransi atas fisik uang yang ada di Khasanah maupun di Teller.

2.7.4 Kantor kas wajib membuat laporan sidak dan supervise dan laporan penutupan asuransi untuk disampaikan kepada kantor cabang induk dan divisi pengelolaan jaringan dan layanan.

Halaman 25 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.7.5 Seluruh proses sidak dan supervise maupun penutupan asuransi diadministrasikan dengan baik guna kepentingan pemeriksaan.

b. Tanggung jawab terhadap operasional peLayanan, hal ini diatur dalam Standar Operasional Prosedur pada bagian 3. Pengawasan Layanan Oleh Pemimpin Kantor Kas Pada Point :

1. Pemimpin Kantor Kas memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewakili Direksi dalam hubungan dengan pihak ketiga (Badan / Lembaga) atau unit kerja lainnya dalam upaya pencapaian misi unit secara optimal serta melakukan negosiasi dengan Instansi pemerintah Daerah / Swasta, Instansi lainnya serta nasabah dalam rangka kerja sama pemasaran produk dan jasa Bank.
2. Pemimpin Kantor Kas melakukan monitoring atas pengelolaan Teller, Costumer Service, Pengelolaan Keuangan & Pengelolaan Kinerja Kantor Kas, Pengelolaan Know Your Customer (KYC), pada setiap hari dengan membandingkan data satu dengan lainnya.

Bahwa terdakwa selain menduduki jabatan sebagai pemimpin kantor kas, juga menduduki jabatan sebagai *Customer Service* berdasarkan nota dinas dari Kantor Cabang Sentani dikarenakan pegawai yang menjabat sebagai *Customer Service* sdr. Yapto Nenepat dipindahkan ke Kantor Cabang Abepura sehingga terjadi kekosongan *Customer Service* dan adanya kekurangan SDM di Kantor Cabang Sentani sehingga terdakwa ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019, terdakwa meninggalkan Kantor Kas Lereh dengan alasan akan menuju ke Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani untuk melaporkan adanya kerusakan pada ATM pada Kantor Kas Lereh. Kemudian penyampaian terdakwa kepada Pemimpin Departemen Layanan Cabang Sentani Sdr. MARTHINUS WANMA bahwa terdakwa meninggalkan Kantor Kas Lereh dengan alasan bahwa jaringan di Kantor Kas Lereh sedang gangguan sehingga pelayanan di Kantor Kas Lereh pada hari Jumat tanggal 23 Agustus tidak dapat dilakukan.

Halaman 26 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pegawai / karyawan yang masuk bekerja pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 yaitu :

- Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG selaku Kepala kantor kas
- Sdr HERMAN HERI RUMANASEM selaku Security
- Sdri. ELISABETH AMONG selaku Cleaning Service.

Sedangkan Sdr. ALBERTH MARAN (*Teller*) dan Sdr. JIMMY GEISLER YENSEMEM sedang tidak berada di tempat (turun ke Kota / Sentani).

Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Kantor Kas Lereh, Terdakwa sempat memerintahkan kepada *security* dan *Cleaning Service* yang bertugas saat itu untuk pulang ke rumah masing-masing. Kemudian Terdakwa juga menyuruh *security* untuk keluar membeli minuman sebagai bekalnya dalam perjalanan turun ke Sentani untuk melaporkan masalah kerusakan yang ada di ATM dan system yang gangguan.

Bahwa pada saat akan meninggalkan Kantor Kas Lereh, Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas ransel biru tua dalam kondisi penuh.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019, terdakwa mengirimkan pesan SMS kepada Pemimpin Departemen Layanan yang pada intinya menyampaikan permohonan maaf atas tindakan *Fraud* yang telah dilakukan dengan cara mengambil uang Kas dari dalam Brankas yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dan kunci Khasanah, Brankas dan kunci ATM disimpan di bawa bantal.

Bahwa setelah menerima SMS tersebut, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019, Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani Sdr. AGUS IRIJANTO memerintahkan kepada Sdr. MARTHINUS WANMA untuk melakukan pengecekan terhadap Kunci Brankas dan Pintu Khasanah atas informasi yang telah disampaikan terdakwa sebelumnya. Setelah dilakukan pengecekan ternyata informasi yang disampaikan oleh terdakwa tersebut benar adanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah *teller* masuk ke Ruang Khasanah untuk mengecek isi saldo dalam Brankas, dan setelah Brankas dibuka saldo yang tersisa hanya sebesar Rp. 530.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) (uang koin) dari saldo Kas di system *Olibs* sebesar Rp. 938.776.000,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah). Selanjutnya saat pemeriksaan di ATM, saldo yang ada di ATM hanya sebesar Rp. 49.200.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dari total saldo di ATM sebesar Rp. 450.500.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Setelah itu, dilakukan penghitungan keseluruhan sisa saldo (Brankas dan ATM) sehingga total saldo yang ada di Kantor kas hanya sebesar Rp. 49.730.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa dari hasil pengecekan dan pemeriksaan pada tanggal 26 Agustus 2019 diketahui bahwa terdakwa telah mengambil uang kas PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani Kantor Kas Lereh sebesar Rp. 1.339.546.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut :

1. Brankas :

- Saldo Kas Terakhir di Brankas tanggal 22 Agustus 2019 : Rp. 938.776.000,-
- Sisa uang di Brankas tanggal 26 Agustus 2019 : Rp. 530.000,
- Uang yang diambil : Rp.938.246.000,-

2. ATM :

- Saldo Kas Terakhir di Brankas tanggal 22 Agustus 2019 : Rp. 450.500.000,-
- Sisa uang di Brankas tanggal 26 Agustus 2019 : Rp. 49.200.000,-
- Uang yang diambil : Rp. 401.300.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil pengecekan dan pemeriksaan tersebut juga diketahui bahwa tidak ditemukannya dokumen transaksi mulai tanggal 19 sampai dengan 22 Agustus 2019 akan tetapi hanya terdapat laporan yang telah masuk dalam *system Olibs*. Disamping itu, saat dilakukan pengecekan CCTV ternyata ditemukan bahwa keadaan CCTV tersebut dalam keadaan mati.

Bahwa pada tanggal 05 September 2019, Pimpinan Departemen Anti Fraud Audit Investigasi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Pusat Sdr. I MADE RAI SUARTANA bersama 2 (dua) orang rekannya melakukan Audit Investigasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Kas Lereh dan telah mengeluarkan hasil Audit Investigasi yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan tindakan *Fraud* dengan cara mengambil uang Kas PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani Kantor Kas Lereh sebesar Rp. 1.339.546.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh Departemen Anti Fraud Audit Investigasi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Pusat diketahui bahwa selain pengambilan uang secara langsung dari dalam Brankas dan ATM, terdakwa juga telah melakukan pembukaan 9 (Sembilan) rekening tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani Kantor Kas Lereh yang diduga dibuat oleh terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2019 dengan mengambil data base nasabah yang sebelumnya telah menjadi nasabah PT. Bank Pembangunan Daerah Papua. Adapun nama-nama nasabah dan jumlah penyetoran awal yang dibuat fiktif oleh terdakwa antara lain sebagai berikut:

1. DINA BASTIANA ANTONETA NUNAKI No. Rekening 103.02.02054755
No. ATM 6038443202037862
2. FERRY SUEBU No. Rekening 103.02.01162384 No. ATM
6038443202037920
3. AKMAL KAMAL No. Rekening 103.02.01162185 No. ATM
6038443202037854



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. HENDRIKA MASRIAT No. Rekening 103.02.01162351 No. ATM 6038443202037938
5. RIO REWANDA No. Rekening 103.02.02054766 No. ATM 6038443202037870
6. FALENSI MARWERI No. Rekening 103.02.01162362 No. ATM 6038443202037912
7. MELDA HIBU, No. Rekening 103.02.02054652 No. ATM 6038443202037847
8. HERMANUS BATLAYAR, No. Rekening 103.02.01162325 No. ATM 6038443202037904
9. SAMUEL DOREBIA, No. Rekening 103.02.02054792 No. ATM 6038443202037896

Bahwa jumlah penyeteroran awal pada 9 (Sembilan) rekening tabungan tersebut antara Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Kemudian terdakwa melakukan penarikan di 3 (Tiga) ATM yaitu ATM PT. Bank Pembangunan Daerah Papua KCP Entrop Kota Jayapura, ATM PT. Bank Pembangunan Daerah Papua KCP Abepura Kota Jayapura dan ATM PT. Bank Pembangunan Daerah Papua KCP Hamadi Kota Jayapura. Terdakwa melakukan penarikan dalam waktu 3 (tiga) hari yaitu tanggal 23, 24 dan 25 Agustus 2019 hingga saldo terakhir di 9 (Sembilan) rekening tabungan tersebut tinggal Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Adapun rincian transaksi 9 rekening tersebut adalah sebagai berikut:

1. **DINA BASTIANA ANTONETA NUNAKI**, No. Rekening 103.02.02054755 No. ATM 6038443202037862. **Pembukaan Rekening dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dengan setoran awal Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).** Adapun Transaksi sejak pembukaan Rekening sampai dengan saat ini yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.
 - Tanggal 23 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.
 - Tanggal 24 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 9.900.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Abepura.
 - Tanggal 25 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 9.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Hamadi.
2. **FERRY SUEBU**, No. Rekening 103.02.01162384 No. ATM 6038443202037920. **Pembukaan Rekening dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dengan setoran awal Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).** Adapun Transaksi sejak pembukaan Rekening sampai dengan saat ini yaitu :
- Tanggal 23 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 9.900.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.
 - Tanggal 24 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- dan Transfer Rp. 200.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Abepura.
 - Tanggal 25 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 9.700.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Hamadi.
3. **AKMAL KAMAL**, No. Rekening 103.02.01162185 No. ATM 6038443202037854. **Pembukaan Rekening dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dengan setoran awal Rp.20.000.000,- (Dua**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Juta Rupiah). Adapun Transaksi sejak pembukaan Rekening sampai dengan saat ini yaitu:

- Tanggal 22 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.
- Tanggal 23 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.
- Tanggal 24 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 5.700.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Abepura.
- Tanggal 25 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Hamadi.

4. **HENDRIKA MASRIAT**, No. Rekening 103.02.01162351 No. ATM 6038443202037938. **Pembukaan Rekening dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dengan setoran awal Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).** Adapun Transaksi sejak pembukaan Rekening sampai dengan saat ini yaitu:

- Tanggal 23 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 9.900.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.
- Tanggal 24 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Abepura.

5. **RIO REWANDA**, No. Rekening 103.02.02054766 No. ATM 6038443202037870. **Pembukaan Rekening dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dengan setoran awal Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).** Adapun Transaksi sejak pembukaan Rekening sampai dengan saat ini yaitu :

Halaman 32 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.
 - Tanggal 23 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.
 - Tanggal 24 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 9.900.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Abepura.
6. **FALENSI MARWERI**, No. Rekening 103.02.01162362 No. ATM 6038443202037912. **Pembukaan Rekening dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dengan setoran awal Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).** Adapun Transaksi sejak pembukaan Rekening sampai dengan saat ini yaitu :
- Tanggal 23 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.
 - Tanggal 24 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- dan Transfer sebesar Rp. 29.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Abepura.
 - Tanggal 25 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. .900.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Hamadi.
7. **MELDA HIBU**, No. Rekening 103.02.02054652 No. ATM 6038443202037847. **Pembukaan Rekening dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dengan setoran awal Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).** Adapun Transaksi sejak pembukaan Rekening sampai dengan saat ini yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Abepura.
- Tanggal 23 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.
- Tanggal 24 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- dan Transfer sebesar Rp. 20.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Abepura.
- Tanggal 25 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 8.900.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Hamadi.

8. **HERMANUS BATLAYAR**, No. Rekening 103.02.01162325 No. ATM 6038443202037904. **Pembukaan Rekening dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dengan setoran awal Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).** Adapun Transaksi sejak pembukaan Rekening sampai dengan saat ini yaitu :

- Tanggal 23 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.
- Tanggal 24 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- dan Transfer sebesar Rp. 29.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Abepura.
- Tanggal 25 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 900.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Hamadi.

9. **SAMUEL DOREBIA**, No. Rekening 103.02.02054792 No. ATM 6038443202037896. **Pembukaan Rekening dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dengan setoran awal Rp.50.000.000,- (Lima**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Juta Rupiah). Adapun Transaksi sejak pembukaan Rekening sampai dengan saat ini yaitu :

- Tanggal 23 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- dan transfer Rp. 25.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.
- Tanggal 24 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- dan Transfer sebesar Rp. 4.800.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Abepura.
- Tanggal 25 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Hamadi.

Bahwa tujuan pembuatan rekening tabungan tersebut untuk mengambil keuntungan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dimana pada saat pembuatan rekening, seolah-olah Nasabah yang datang sendiri ke Kantor Kas Lereh namun pada kenyataannya Terdakwa yang merekayasa pembukaan Rekening tersebut tanpa adanya fisik uang yang disetor ke Kantor Kas Lereh. Dengan adanya rekening tabungan tersebut, Terdakwa kemudian membuat ATM dan mengaktifkannya sendiri untuk digunakan pada saat akan menarik uang tersebut.

Bahwa pengambilan uang dari dalam Brankas dan ATM PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Kas Lereh telah dilakukan terdakwa sejak bulan September 2018 setelah terdakwa mengenal judi Online.

Adapun modus yang digunakan antara lain sebagai berikut :

- a. Terdakwa melakukan penyetoran tunai secara fiktif tanpa ke Rekening Bank Papua miliknya tanpa adanya fisik uang yang disetorkan sehingga saldo yang ada di dalam rekening tabungan terdakwa bertambah sedangkan fisik uang yang ada didalam Brankas tetap (tidak bertambah). Pada saat ada pemeriksaan dari Kantor Cabang Sentani, terdakwa menutupi selisih fisik uang didalam Brankas dengan laporan yang ada di *system Olibs* yaitu mengambil uang dari laci / Kaset ATM kemudian

Halaman 35 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..



memasukkan uang tersebut kedalam Brankas sehingga fisik uang dengan laporan di *system olibs* kembali seimbang (sama).

- b. Terdakwa mengambil uang dari dalam ATM kemudian menyetorkan kembali uang tersebut ke rekening Bank Papua miliknya sehingga seolah-olah uang yang disetorkan tersebut adalah miliknya sendiri.
- c. Terdakwa mengambil uang kas PT. Bank Papua dari dalam Brankas kemudian membawanya pergi pada saat meninggalkan Kantor Kas Lereh untuk dipergunakan bagi kepentingan pribadinya yaitu main judi Online dan sebagian dipergunakan di tempat hiburan malam.
- d. Terdakwa membuka rekening tabungan fiktif sebanyak 10 (Sepuluh) rekening dimana 9 (Sembilan) rekening dibuka pada tanggal 22 Agustus 2019 (dengan nama-nama yang tersebut diatas) dan 1 (Satu) rekening tabungan atas nama RAUDA dengan nomor rekening 1030202050905 yang dibuka pada tanggal 14 Juni 2019 di Kantor Kas Lereh. Tujuan Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG melakukan pembukaan rekening atas nama RAUDA tersebut yaitu sebagai tempat penyimpanan awal penyetoran tunai secara fiktif kemudian dari rekening atas nama RAUDA tersebut ditransfer ke Rekening Bank BNI dengan nomor rekening **775889778** yang digunakan untuk main judi Online.

Bahwa selama terdakwa menjadi pegawai di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, terdakwa memiliki 3 (Tiga) rekening tabungan diantaranya 2 (Dua) rekening tabungan di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua antara lain Rekening atas nama terdakwa dengan nomor rekening 1030201020304 dan rekening atas nama terdakwa dengan nomor rekening 1000201170769. Kemudian terdakwa juga mempunyai 1 (Satu) rekening tabungan BNI Cabang Sentani dengan nomor rekening **775889778** atas nama terdakwa.

Bahwa berdasarkan Nota Nomor 427/STN/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Laporan Tindakan *Fraud* pada Kantor Kas Lereh, Pemimpin Bank Papua Kantor Cabang Sentani melaporkan kepada Pemimpin Divisi Pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaringan dan Layanan Kantor Pusat Bank Papua, yang isinya antara lain menyampaikan bahwa:

- Telah terjadi penyalahgunaan tugas dan tanggungjawab (*fraud*) pada Kantor Kas Lereh oleh terdakwa, dimana terdakwa telah mengambil fisik uang kas pada Kantor Kas Lereh.
- Jumlah uang yang diketahui telah diambil adalah:

Uraian	Posisi Saldo Pada Sistem (Rp)	Posisi Kas dan ATM Setelah Diperiksa (Rp)	Fisik Uang Yang Hilang (Rp)	Keterangan
Kas	938.776.000	530.000	938.246.000	Pemeriksaan
ATM	450.500.000	49.200.000	401.300.000	Kas dilakukan
Jumlah	1.389.276.000	49.730.000	1.339.546.000	Pindept. Layanan Kantor Cabang Sentani tgl. 26/08/2019

Bahwa berdasarkan Nota Nomor 443/STN/019 tanggal 3 September 2019 perihal Laporan Penanganan Tindakan *Fraud* pada Kantor Kas Lereh, pemimpin bank papua kantor cabang sentani melaporkan kepada direksi bank papua tentang penanganan *fraud* pada kantor kas lereh, antara lain sebagai berikut:

1. Kantor cabang sentani baru mengetahui terjadinya *fraud* pada kantor kas lereh pada hari senin tanggal 26 agustus 2019 dan pada hari tersebut langsung dilakukan pengecekan posisi kas ke kantor kas lereh oleh pemimpin departemen layanan kantor cabang sentani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kantor cabang sentani telah melaporkan ke divisi pengelolaan jaringan dan layanan melalui nota nomor 427/STN/2019 tanggal 26 agustus 2019;
3. Sesuai arahan direktur keuangan, kantor cabang telah melaporkan kasus tersebut ke polres jayapura tanggal 28 agustus 2019;
4. Pemeriksaan juga telah dilakukan oleh divisi audit internal kantor pusat bank papua pada hari kamis tanggal 29 agustus 2019;
5. Terdakwa pada saat pemeriksaan dilakukan sudah melarikan diri.

Bahwa dengan jabatan yang ada pada terdakwa yaitu sebagai Pimpinan Kantor Kas terdakwa telah **dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya** dengan cara sebagai berikut:

1. Mengambil dana/uang milik Bank Papua yang ada di mesin ATM maupun yang ada di brankas Kantor Kas Lereh untuk kepentingan pribadi;
2. Membuat rekening tabungan fiktif menggunakan data fiktif atas nama keponakan bernama Sdr. Rauda dan membuat rekening tabungan fiktif atas nama/dengan menggunakan database sembilan nasabah Bank Papua Kantor Kas Lereh, serta menggunakan rekening-rekening tersebut untuk menampung dana yang diambil dari Bank Papua Kantor Kas Lereh;
3. Melakukan transaksi setoran tabungan fiktif, yaitu melakukan transaksi setoran tunai ke rekening pribadi dan ke rekening fiktif yang dibuat tanpa ada fisik uang yang dimasukkan ke kas Bank Papua Kantor Kas Lereh;
4. Membawa/menyimpan/menguasai seluruh kunci kasanah/brankas dan mesin ATM Bank Papua Kantor Kas Lereh seorang diri;
5. Melampaui kewenangan, dengan memberi ijin kepada Teller untuk meninggalkan kantor dan tidak melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan Bank Papua Kantor Cabang Sentani;
6. Melaksanakan operasional Kantor Kas Lereh seorang diri tanpa ijin dari Kantor Cabang Sentani dan menggunakan/menyalahgunakan user ID dan password pegawai lain (Sdr. Alberth Maran);
7. Tidak melakukan penghitungan/spesifikasi kas saat awal hari dan akhir hari (penutupan kas/pengembalian modal) pada tanggal 19 – 22 Agustus

Halaman 38 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan menutupi selisih/kekurangan kas di brankas pada tanggal tersebut dengan menyesuaikan/ menyamakan saldo fisik uang di brankas dengan saldo yang tercatat dalam sistem Olibs.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Nomor : SR-793/PW26/5/2019 Tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Sueb Cahyadi selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua, dan Syarwan dkk selaku tim audit, menerangkan bahwa:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Jumlah uang kas pada brankas dan mesin ATM Bank Papua Kantor Kas Lereh yang seharusnya per tanggal 26 Agustus 2019	1.389.276.000,-
b.	Jumlah fisik uang yang benar-benar ada pada brankas dan mesin ATM Bank Papua Kantor Kas Lereh per tanggal 26 Agustus 2019	49.730.000,-
c.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b)	1.339.546.000,-

Bahwa atas perbuatan terdakwa maka telah dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Nomor : SR-793/PW26/5/2019 Tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Sueb Cahyadi selaku Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua seperti yang dijelaskan dalam tabel tersebut diatas telah terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 1.339.546.000,-** (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah **dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya** dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar **Rp. 1.339.546.000,-** (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Halaman 39 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberi keterangan dibawah sumpah / janji, yang mana saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Martinus Wanma, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dalam keadaan bebas tanpa tekanan.
 - Bahwa saksi menjelaskan tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar tanda tangan saksi.
 - Bahwa benar saksi menjelaskan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar.
 - Bahwa Pekerjaan saksi saat ini adalah Karyawan BUMD PT. Bank Papua Cabang Sentani Distrik Sentani Kabupaten Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Papua Pusat Jayapura. Kemudian jabatan saksi saat ini adalah PEMIMPIN DEPARTEMEN LAYANAN di PT. Bank Papua Cabang Sentani berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Papua Pusat Jayapura nomor : 59 / KEPEG / II / 2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang ALIH TUGAS PEGAWAI DILINGKUNGAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar tugas dan tanggung jawab saksi selaku PEMIMPIN DEPARTEMEN LAYANAN pada PT. Bank Papua Cabang Sentani antara lain sebagai berikut :

- a. Membuka Kas PT. Bank Papua Cabang Sentani setiap hari Kerja.
- b. Memberikan modal kepada Teller-Teller untuk Operasional,
- c. Mengontrol jalannya Operasional baik di Kantor Cabang maupun Kantor Kas termasuk SAMSAT dan Pajak Pendapatan Daerah.

Terkait dengan tugas saksi dalam hal “ mengontrol jalannya operasional baik di Kantor Cabang maupun Kantor Kas termasuk SAMSAT dan Pajak Pendapatan Daerah, bentuk pengawasan yang saksi lakukan yaitu melakukan pengawasan terkait pelaporan keuangan mulai dari Jam 08.00 WIT sampai dengan Jam 17.00 WIT pada system olibs dan permintaan penambahan Modal (Remisi).

- Benar struktur organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani yaitu :

- Pemimpin Kantor Cabang : Sdr. AGUS IRIJANTO
- Pemimpin Departemen Layanan : Sdr. MARTHINUS T. WANMA
- Pemimpin Departemen Pendukung : Sdr. VERONIKA ABRAUW.
- Pemimpin Departemen PR, Kredit dan Jasa : Sdr. KEN KARTIKA NINGRUM

- Benar susunan / urutan kantor PT. Bank Papua mulai dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah adalah sebagai berikut :

- Kantor Pusat
- Kantor Cabang
- Kantor Cabang Pembantu
- Kantor Kas

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani membawahi 5 (lima) Kantor Kas diantaranya Kantor Kas Depapre, Kantor Kas Lereh, Kantor Kas Gunung Merah, Kantor Kas Demta, Kantor Kas Kampung Harapan Sentani Timur.

Halaman 41 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Struktur Organisasi Kantor Kas Lereh yaitu :
 - Pemimpin Kantor Kas : Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG
 - Customer Service : Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG
 - Teller : Sdr. ALBERTH MARAN
 - Security : Sdr. HERMAN HERI RUMANASEM dan Sdr. JIMMY GEISLER YENSEMEM
 - Cleaning Service : Sdri. ELISABETH HAMONG
- Benar dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua menjalankan kegiatan sehari-hari yaitu :
 - Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang PERBANKAN.
 - Peraturan Bank Indonesia.
 - Surat Keputusan Direksi nomor : 18.2 / DIR – BPD / III / 2019 Tanggal 25 Maret 2019 tentang Standar Operasional Prosedur.
 - Peraturan Perusahaan tentang Buku Pedoman Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan dari Kementrian Ketenagakerjaan RI Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja nomor : TAR. 1711 / PHIJSK-PK / PP / XII / 2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
 - Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
 - Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Benar kegiatan rutin PT. Bank Pembangunan Daerah Papua mulai dari awal hingga akhir pada setiap hari kerja yaitu penyerahan modal awal, peLayanan transaksi terhadap Nasabah dan Pengembalian Modal yang dilanjutkan dengan penutupan Kas.
- Benar bentuk pelaporan di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua mulai dari Kantor Pusat hingga Kantor Kas yaitu berbasis Online (e-Channel) atau system olibs sehingga semua kegiatan operasional Perbankan yang

Halaman 42 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan pelaporan keuangan dan transaksi dapat terbaca pada Kantor Cabang dan Kantor Pusat;

- Benar terkait pengelolaan modal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dan untuk pembagian laba, dibagi dalam bentuk Dividen (dibagi sesuai dengan besarnya saham) dan pembagian tersebut dilakukan pada saat RUPS dan untuk penyalurannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan.
- Benar terkait dengan dugaan tindak pidana tersebut diatas, saksi menjelaskan kronologis kejadian yaitu *Pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 18.20 WIT, saksi menerima SMS dari Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG yang intinya memberitahukan kepada saksi bahwa “ Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG telah melakukan perbuatan Fraud dengan cara mengambil uang cash di Brankas dan ATM di Lereh dan kunci Ruang Khasanah, kunci Brankas dan Kunci ATM ada dibawa Kasur “. Setelah menerima sms tersebut, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019, saksi melaporkan informasi tersebut kepada Pimpinan Cabang Sentani Sdr. AGUS IRIJANTO, SE., dan petunjuk dari Pimpinan Cabang bahwa segera lakukan tindakan pengecekan dan pemeriksaan. Kemudian sekitar pukul 08.00 WIT, saksi bersama 3 (tiga) Orang karyawan lainnya termasuk Driver berangkat menuju Kantor kas Lereh untuk memastikan Informasi tersebut. Sesampainya di kantor kas Lereh, yang berada di Kantor hanya seorang Security atas nama HERMAN HERI RUMANASEM dan MAMA LALA (ELISABETH HAMONG) sedangkan Pimpinan Kantor Kas (Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG) sudah tidak ditempat. Selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengecekan terhadap Kunci Brankas dan Pintu Khasanah dimana menurut keterangan Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG bahwa kunci tersebut disimpan di bawa Kasur sehingga pada saat kami cek, kunci tersebut memang ada dibawa Kasur. Setelah kami ambil kunci tersebut, kami bersama dengan teller masuk ke Ruang*

Halaman 43 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khasanah untuk mengecek isi saldo dalam Brankas, dan setelah Brankas dibuka saldo yang tersisa hanya sebesar Rp. 530.000,- (uang koin) dari saldo Kas di system Olibs sebesar Rp. 938.776.000,-. Selanjutnya kami melakukan pemeriksaan di ATM dan saldo yang ada di ATM hanya sebesar Rp. 49.200.000,- dari total saldo di ATM sebesar Rp. 450.500.000,-. Setelah itu, kami melakukan penghitungan keseluruhan sisa saldo (Brankas dan ATM) sehingga total saldo yang ada di Kantor kas hanya sebesar Rp. 49.730.000,-. Selanjutnya kami melakukan pengecekan terhadap dokumen transaksi mulai tanggal 19 sampai dengan 22 Agustus 2019 secara fisik sudah tidak ada yang ada hanya laporan yang telah masuk di system Olibs. Kemudian kami juga melakukan pengecekan CCTV namun pada saat itu posisi CCTV dalam keadaan mati (off). Setelah itu kami mencocokkan posisi saldo terakhir di Brankas yang tercatat pertanggal 22 sampai dengan 26 Agustus 2019 sebesar \pm Rp. 938.776.000,- sedangkan untuk Saldo yang ada di ATM \pm sebesar Rp. 450.500.000,- sehingga apabila di totalkan saldo yang seharusnya ada di kantor Kas sebesar Rp. 1.389.276.000,- dan pada saat pengecekan fisik, total saldo yang ada di Kantor kas hanya sebesar Rp. 49.730.000,-. Oleh karena itu, uang yang diduga telah diambil oleh Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG sebesar Rp. 1.339.546.000,-.

- Benar terkait uang sebesar Rp. 938.775.000,- dalam Brankas + Rp. 450.500.000,- dalam ATM sudah menjadi milik PT. Bank Papua dalam hal ini sudah tercatat sebagai Kas PT. Bank Papua
- Benar Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG bertugas di kantor kas Lereh sejak tanggal 04 Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor : 03 / KEPEG / I / 2017 tentang ALih tugas Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
- Benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG selaku Pemimpin Kantor Kas Lereh sesuai dengan SOP PT. Bank Pembangunan Daerah Papua antara lain :

Halaman 44 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional pelayanan di PT. Bank Papua Kantor Kas Lereh antara lain :

- Pemimpin Kantor Kas memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewakili Direksi dalam hubungan dengan pihak ketiga (Badan / Lembaga) atau unit kerja lainnya dalam upaya pencapaian misi unit secara optimal serta melakukan negosiasi dengan Instansi pemerintah Daerah / Swasta, Instansi lainnya serta nasabah dalam rangka kerja sama pemasaran produk dan jasa Bank,
- Pemimpin Kantor Kas melakukan monitoring atas pengelolaan Teller, Costumer Service, Pengelolaan Keuangan & Pengelolaan Kinerja KC / KCP, Pengelolaan
- Manajemen Modal manusia dan Umum, Pengelolaan Know Your Customer (KYC), Pengelolan e-Channel, Pengelolaan Administrasi Kredit dan Pelaporan Asisten Kredit UMK dan consumer serat Funding Officer (FO) pada setiap hari dengan membandingkan data satu dengan lainnya.
- Pemimpin Kantor kas melakukan Sidak dan Supervisi terhadap seuruh Infrastruktur dan Manajemen Modal manusia yang menunjang Pengelolaan Layanan, Pemasaran Kredit, Dana dan Jasa serta pendukung dan Administrasi pada Kantor Kas.
- Pemimpin Kantor Kas atau pejabat yang ditugaskan wajib membuat laporan Sidak & Supervisi untuk di sampaikan kepada kantor Cabang Induk dan Divisi Pengelolaan jaringan dan Layanan.
- Seluruh Proses sidak & Supervisi diadministrasikan dengan baik guna kepentingan pemeriksaan.

b. melakukan pengawasan terhadap uang Kas di Kantor Kas Lereh antara lain:

- Pemimpin Kantor Kas memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewakili Direksi dalam hubungan dengan pihak ketiga (Badan /



Lembaga) atau unit kerja lainnya dalam upaya pencapaian misi unit secara optimal serta melakukan negosiasi dengan Instansi pemerintah Daerah / Swasta, Instansi lainnya serta nasabah dalam rangka kerja sama pemasaran produk dan jasa Bank

- *Pemimpin Kantor kas melakukan monitoring atas posisi kas setiap hari dengan membandingkan data satu dengan lainnya,*
- *Melakukan penelitian atas penutupan asuransi atas fisik uang yang ada di Khasanah maupun di Teller,*
- *Kantor kas wajib membuat laporan Sidak & Supervisi dan laporan Penutupan Asuransi untuk disampaikan kepada kantor Cabang Induk dan Divisi Pengelolaan jaringan dan Layanan,*
- *Seluruh proses Sidak & Supervisi maupun penutupan asuransi di administrasikan dengan baik guna kepentingan pemeriksaan.*
- *Benar dasar Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG dalam melaksanakan tugas sehari-hari pada kantor Kas Lereh harus mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua yaitu Surat Keputusan Direksi nomor : 18.2 / DIR – BPD / III / 2019 Tanggal 25 Maret 2019 tentang Standar Operasional Prosedur. Selain itu, Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG juga harus patuh dan taat pada Peraturan Perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua yang telah disahkan oleh Kementrian Ketenagakerjaan RI Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja nomor : TAR. 1711 / PHIJSK-PK / PP / XII / 2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua. Namun dalam pelaksanaan tugas tersebut Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG telah melanggar SOP PT. bank Pembangunan Daerah Papua dan Peraturan Perusahaan tersebut diatas.*
- *Adapun bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG yang bertentangan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Peraturan Perusahaan antara lain sebagai berikut :*

Halaman 46 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..



Penggunaan user orang lain (merangkap 2 Jabatan), hal ini diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : 18.2 / DIR-BPD / III / 2019, tanggal 25 Maret 2019 PADA PENGELOLAAN USER CABANG point :

4.5. Kantor Kas wajib membuat laporan penambahan, penggantian dan / atau penghapusan user ID secara berkala (bulanan) kepada divisi Teknologi Informasi dengan tembusan kepada Divisi Pengelolaan Jaringan dan Layanan.

Dalam kasus ini, Pemimpin Kantor Kas telah menggunakan 2 (dua) user yaitu User Pemimpin Kas dan User Teller.

Pembukaan Pintu Khasanah, hal ini diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : 18.2 / DIR-BPD / III / 2019, tanggal 25 Maret 2019 TENTANG PEMBUKAAN KHASANAH dimana sesuai dengan SOP, urutannya sebagai berikut :

- k. Teller dan Pemimpin Kantor kas melakukan persiapan pembukaan Ruang Khasanah.
- l. Teller telah menyiapkan spesifikasi kas pagi secara keseluruhan.
- m. Menyiapkan kunci 1 (Teller)
- n. Teller bersama pemimpin Kantor Kas membuka Pintu 1 (Teller membuka Pintu 1 harus disaksikan oleh Pemimpin Kantor kas).
- o. Menyiapkan Kunci Pintu 2 (Pemimpin Kantor kas)
- p. Pemimpin Kantor Kas bersama teller membuka pintu 2 (Pemimpin Kantor Kas membuka harus disaksikan oleh Teller)
- q. Menyiapkan kunci 3 (Pemimpin Kantor Kas)
- r. Pemimpin Kantor Kas bersama Teller membuka Brankas (Pemimpin Kantor Kas membuka Brankas harus disaksikan oleh Teller)
- s. Teller bersama pemimpin Kantor kas melakukan pemeriksaan fisik uang sesuai dengan posisi kas pada system olibs 724 dengan fisik uang yang terdapat dalam Brankas. (jumlahnya harus sama)
- t. Pemeriksaan kas disaksikan oleh Pemimpin Kantor Kas dan teller.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kasus ini, Pemimpin Kantor Kas telah melakukan pembukaan Khasanah seorang diri sejak tanggal 19 sampai dengan 22 Agustus 2019.

Penguasaan Kunci, hal ini telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : 18.2 / DIR-BPD / III / 2019, tanggal 25 Maret 2019 TENTANG PENYERAHAN MODAL AWAL pada point :

2.1.3. Penguasaan kunci ruang Khasanah :

- ✓ Kunci 1 dipegang oleh Teller.
- ✓ Kunci 2 (dua) dan kunci 3 (tiga) dipegang oleh Pemimpin Kantor Kas.

Dalam kasus ini, Pemimpin Kantor Kas telah menguasai ketiga kunci tersebut sejak tanggal 19 sampai dengan 22 Agustus 2019.

Penggunaan Uang Kas hal ini diatur **Peraturan Perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua pada BAB XIV LARANGAN** pada Pasal 150 Butir 1 : Larangan Penggunaan barang milik Perusahaan. Kemudian dijelaskan lagi pada pasal 151 butir 1 : Menyalahgunakan, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan data, fasilitas, barang, dokumen atau surat berharga milik perusahaan. Dalam Kasus ini, Pemimpin Kantor Kas Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG telah mengeluarkan uang kas dari dalam Brankas dan ATM dan dipergunakan untuk kepentingan Pribadinya. **Pemberian ijin**, hal ini diatur **PERATURAN PERUSAHAAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA pada BAB XI CUTI, IJIN MENINGGALKAN PEKERJAAN DAN SAKIT** pada pasal 90 ayat (5) dan (6) diatur tentang kewenangan pemberian cuti untuk pegawai yang bekerja di tingkat Kantor Cabang maupun Kantor Kas hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Cabang. Untuk Kantor Kas yang jauh dari Kantor Cabang, Kepala Kantor Kas harus berkoordinasi dengan Kepala Kantor Cabang ataupun Kepala Departemen terkait ijin tersebut untuk dicarikan pengganti karyawan yang melaksanakan cuti atau ijin. Dalam kasus ini, Pemimpin Kantor Kas telah

Halaman 48 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan ijin kepada Sdr. ALBERTH MARAN selaku teller tanpa berkoordinasi dengan Pemimpin Kantor Kas maupun Pemimpin Departemen Layanan.

Pengawasan terhadap uang Kas, hal ini sudah diatur dalam Standar Operasional Prosedur PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA pada POIN 2.7. PENGAWASAN UANG KAS OLEH PEMIMPIN KANTOR KAS.

2.7.1. *Pemimpin Kantor Kas memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewakili Direksi dalam hubungan dengan pihak ketiga (Badan / Lembaga) atau unit kerja lainnya dalam upaya pencapaian misi unit secara optimal serta melakukan negosiasi dengan Instansi pemerintah Daerah / Swasta, Instansi lainnya serta nasabah dalam rangka kerja sama pemasaran produk dan jasa Bank,*

2.7.2. *Pemimpin Kantor kas melakukan monitoring atas posisi kas setiap hari dengan membandingkan data satu dengan lainnya,*

2.7.3. *Melakukan penelitian atas penutupan asuransi atas fisik uang yang ada di Khasanah maupun di Teller,*

2.7.4. *Kantor Kas wajib membuat Laporan Sidak & Supervisi dan Laporan Penutupan Asuransi untuk disampaikan kepada Kantor Cabang Induk dan Divisi Pengelolaan Jaringan dan Layanan.*

2.7.5. *Seluruh proses sidak & supervise maupun penutupan asuransi diadministrasikan dengan baik guna kepentingan pemeriksaan.*

Tanggung jawab terhadap operasional peLayanan, hal ini diatur dalam Standar Operasional Prosedur pada bagian 3. PENGAWASAN LAYANAN OLEH PEMIMPIN KANTOR KAS pada point :

3.1. *Pemimpin Kantor Kas memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewakili Direksi dalam hubungan dengan pihak ketiga (Badan / Lembaga) atau unit kerja lainnya dalam upaya pencapaian misi unit secara optimal serta melakukan negosiasi dengan Instansi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah Daerah / Swasta, Instansi lainnya serta nasabah dalam rangka kerja sama pemasaran produk dan jasa Bank,

- 3.2. *Pemimpin Kantor Kas melakukan monitoring atas pengelolaan Teller, Costumer Service, Pengelolaan Keuangan & Pengelolaan Kinerja Kantor Kas, Pengelolaan Know Your Customer (KYC), pada setiap hari dengan membandingkan data satu dengan lainnya.*

Benar akibat perbuatan Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG tersebut diatas telah merugikan PT. Bank Papua, Keuangan Daeran dan Keuangan Negara karena Saham yang ada pada PT. Bank Papua bersumber dari Pemerintah Daerah (Provinsi, kabupaten dan Kota). Adapun kerugian yang dialami oleh Negara sebesar Rp. 1.339.546.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut :

a. BRANKAS :

- Saldo Kas terakhir pada Brankas tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp. 938.776.000,- (Sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- Sisa fisik uang tertanggal 26 Agustus 2019 sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dalam bentuk uang koin.
- Sehingga uang kas yang diduga ambil oleh Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG sebesar Rp. 938.246.000,- (Sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

b. ATM :

- Saldo Kas terakhir pada ATM tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp. 450.500.000,- (Sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- Sisa fisik uang tertanggal 26 Agustus 2019 sebesar Rp. 49.200.000,- (empat puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah)



- Sehingga uang kas yang diduga ambil oleh Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG sebesar Rp. 401.300.000,- (empat ratus satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Dari data tersebut diatas, diketahui bahwa :

- Total Saldo Kas di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Brankas dan ATM) tertanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.389.276.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh Sembilan dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- Total fisik uang yang ada didalam Brankas dan ATM tertanggal 26 Agustus 2019 sebesar Rp. 49.730.000,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Maka penghitungan fisik uang yang diambil oleh Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG yaitu total Saldo Kas tertanggal 22 Agustus 2019 dikurangi total fisik uang yang ada didalam Brankas dan ATM tertanggal 26 Agustus 2019 (Rp. 1.389.276.000,- - Rp. 49.730.000,- = Rp. 1.339.546.000,-). Hasil penghitungan tersebut diatas merupakan hasil penghitungan yang dilakukan oleh *Tim Departemen Anti Fraud Divisi Audit Internal PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA PUSAT JAYAPURA melakukan Audit Investigasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor : 09 / KHS. DAI / VIII / 2019 tanggal 16 September 2019 tentang Tindakan Fraud pada Kantor Kas Lereh yang dilakukan oleh Pegawai Bank Papua Kantor Kas Lereh Cabang Sentani.*

Benar selain pengambilan uang secara langsung dari dalam brankas dan laci ATM, Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG diketahui pada saat dilakukan pengecekan di system Olibs tentang kegiatan transaksi tertanggal 22 Agustus 2019 di Kantor Kas Lereh dan terdapat adanya 9 (Sembilan) rekening tabungan yang diduga fiktif dibuka pada tanggal 22 Agustus 2019.

Benar system pelaporan keuangan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua yaitu berbasis online terutama untuk kegiatan :

- a. Pemberian modal awal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kegiatan transaksi (penyetoran / penarikan / transfer, dst)
- c. Pengembalian Modal
- d. Pengisian ATM
- e. Pengembalian / Pengosongan ATM

- f. Semua transaksi yang dilakukan melalui ATM (penarikan / transfer),

Kemudian untuk fisik uang yang ada didalam Brankas maupun ATM harus sama dengan laporan yang ada di Sistem Olibs dan apabila terdapat selisih, maka penutupan Kas pada sore hari setiap hari kerja tidak dapat dilakukan.

Benar terkait dengan pengambilan uang Kas dari dalam Brankas maupun ATM, selama tidak dilakukan penginputan didalam system Olibs, maka nominal uang yang diambil dan sisa uang yang ada di Brankas maupun ATM tidak akan terbaca dalam hal ini, datanya tidak berubah. Tetap yang terbaca adalah data sebelum dilakukan pengambilan.

Benar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani Kantor Kas Lereh mulai beroperasi pada tanggal 02 September 2019 dengan modal yang dipergunakan untuk operasional kembali pada tanggal 02 September 2019 yaitu bersumber dari Kantor cabang Sentani sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) setelah terjadinya dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG.

Benar yang menjabat sebagai Kepala Kantor Kas Lereh setelah terjadinya tindak pidana Korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG yaitu Sdr. BENEDICTUS WIBISONO namun saat ini Pemimpin Kantor Kas Lereh telah dijabat oleh Sdr. DOMINGGUS SOKOY sejak tanggal 14 Oktober 2019.

Benar semenjak dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG, status kepegawaian Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG saat ini masih sebagai pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

Benar selama Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG menjabat sebagai Pemimpin Kantor Kas Lereh, Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG menerima gaji

Halaman 52 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar ± Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sudah termasuk tunjangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **YERI FREDRIK RUHUNLELA**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dalam keadaan bebas tanpa tekanan.
- Bahwa saksi menjelaskan tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar tanda tangan saksi.
- Bahwa benar saksi menjelaskan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar.
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah Karyawan BUMD PT. Bank Papua Cabang Sentani dan jabatan saksi saat ini adalah Staf IT (e-Channel) Pada PT. Bank Papua Cabang Sentani sesuai dengan Surat Keputusan Direksi nomor : 267 / KEPEG / XII / 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
- Bahwa Benar tugas dan tanggung jawab saksi yaitu :
 - a. Mengontrol dan mengawasi semua operasional yang berhubungan dengan system komunikasi elektronik pada PT. Bank Papua Cabang Sentani dan Kantor Kas dibawa pengawasan kantor Cabang Sentani mulai dari Monitoring ATM, APLIKASI KOMPUTER DAN PEMBUATAN USER.
 - b. Memberikan Layanan terhadap adanya gangguan Aplikasi ataupun gangguan pada ATM baik yang ada di Kantor Cabang maupun yang ada di Kantor Kas apabila ada permintaan dari kantor Cabang maupun Kantor Kas.



- Bahwa Benar struktur organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani Kantor Kas Lereh antara lain sebagai berikut :
 - Pemimpin Kantor Kas : Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG
 - Customer Service : Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG
 - Teller : Sdr. ALBERTH MARAN
 - Security : Sdr. HERMAN HERI SUMANASEM dan Sdr. JIMMY GEISLER YENSEMEM
 - Cleaning Service : Sdri. ELISABETH HAMONG
- Bahwa Benar ruang lingkup tugas dan tanggung jawab saksi sehubungan dengan jabatannya sebagai Staf IT (e-Channel) antara lain :
 - ATM
 - APLIKASI KOMPUTER
 - PEMBUATAN USER

Adapun rincian pelaksanaan ruang lingkup tersebut diatas yaitu :

- a. ATM yaitu melakukan monitoring operasional ATM baik yang ada di kantor Cabang maupun yang ada di Kantor Kas. Dalam hal ini apabila terjadi gangguan pada system kerja ATM misalnya Penggantian Kertas untuk Slip, Cartrider, ada uang yang tersangkut, ATM tertelan dan beberapa gangguan yang berhubungan dengan system kerja ATM.
- b. APLIKASI KOMPUTER yaitu melakukan monitoring apabila terjadi gangguan terhadap aplikasi yang digunakan untuk Operasional disetiap Departemen yang ada di Kantor Cabang dan Kantor Kas.
- c. PEMBUATAN USER yaitu apabila ada pegawai yang akan berpindah tugas / jabatan misalnya dari Costumer Service ke Teller maka User (Olibs 724) harus diganti atau di rubah. Untuk penggantian tersebut harus atas persetujuan Pemimpin Kantor Cabang ataupun Kepala Departemen setelah itu Pemimpin Cabang atau Kepala Departemen meminta kami untuk

Halaman 54 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..



berkomunikasi dengan e-Channel Pusat untuk dilakukan perubahan / penggantian Used tersebut

- Bahwa Benar system pelaporan yang ada di PT. Bank Papua mulai dari tingkat paling bawah sampai tingkat Pusat yaitu pelaporan yang berbasis Online. Adapun pelaporan berbasis online pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua yaitu :
 - a. Pemberian modal awal
 - b. Kegiatan transaksi (penyetoran / penarikan / transfer, dst)
 - c. Pengembalian Modal
 - d. Pengisian ATM
 - e. Pengembalian / Pengosongan ATM
 - f. Semua transaksi yang dilakukan melalui ATM (penarikan / transfer),
- Bahwa Benar semua jenis pelaporan yang ada di Kantor Kas akan tercatat atau terdata di Kantor Pusat Jayapura.
- Bahwa Benar terkait dengan pelaporan keuangan yang ada di ATM, semua kegiatan yang berhubungan dengan ATM akan terdata melalui system online mulai dari Pengisian ATM, Penambahan / Pengosongan ATM, dan semua transaksi yang dilakukan melalui system ATM misalnya penarikan dan Transfer akan terdata secara otomatis di system PT. Bank Papua.
- Bahwa Benar prosedur pengisian ATM yaitu :
 - 1) Sebelum Teller melakukan pengisian ATM, Teller harus menginput di system olibs berapa besar nominal uang yang akan dimasukkan kedalam ATM.
 - 2) Teller memasukkan fisik uang kedalam box / laci ATM,
 - 3) Teller menginput jumlah atau nominal fisik uang yang dimasukkan tersebut kedalam system Olibs pelaporan PT. Bank Papua.
 - 4) Pengisian ATM selesai dan siap untuk dipergunakan kembali
- Benar prosedur penambahan ataupun pengosongan ATM antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teller harus menginput di sistem pelaporan Keuangan sebelum melakukan penambahan / pengurangan.
- Jumlah fisik uang harus sama dengan data yang ada di Struk ATM dan yang ada di system Olibs.
- Bahwa Benar apabila dilakukan pengambilan uang melalui laci ATM tanpa melakukan penginputan di system olibs, maka data didalam system Olibs tidak akan berubah walaupun fisik uang yang ada didalam laci ATM sudah berkurang.
- Bahwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi yang terjadi di Kantor kas Lereh, sepengetahuan Saksi yaitu telah terjadi Fraud yang di duga dilakukan oleh Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG dengan cara mengambil uang dari dalam Brankas dan ATM secara langsung kemudian membawa kabur uang tersebut dan hingga saat ini.
- Bahwa saksi mengetahui dugaan tindak pidana Korupsi yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 bertempat di Kantor Cabang Sentani dilakukan Briefing yang dipimpin langsung oleh Pemimpin Kantor Cabang Sdr. AGUS IRIJANTO.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG tersebut tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
- Bahwa Benar Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG bertugas di kantor kas Lereh sejak tanggal 04 Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor : 03 / KEPEG / I / 2017 tentang Alih tugas Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dan Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG merupakan pegawai tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
- Bahwa Benar Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG terakhir masuk kantor pada tanggal 22 Agustus 2019 dan pada sore hari, Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG turun ke Sentani.

Halaman 56 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **RICKY STEWARD IFONATABA**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik.
- Bahwa saksi menjelaskan tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar tanda tangan saksi.
- Bahwa benar saksi menjelaskan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar.
- Bahwa Saksi menjelaskan pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam perkara a quo;
- Bahwa pada saat diperiksa dan dimintai keterangan, saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan mengerti serta bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani Kantor Kas Lereh tahun 2019.
- Bahwa Benar pekerjaan saksi adalah Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua cabang Sentani berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Papua Pusat Jayapura dan saat ini menjabat sebagai Staf Departemen Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani
- Bahwa Benar sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani Kantor Kas Lereh, saksi menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 WIT, saya di ajak oleh Sdr. MARTINUS WANMA untuk melakukan pengecekan atau pemeriksaan di kantor kas lereh setelah sampai disana Sdr. MARTINUS WANMA bersama dengan teller Sdr. ALBERTH MARAN membuka Brangkas dan ATM. Pada saat itulah saya mengetahui bahwa tujuan pengecekan tersebut terkait dugaan

Halaman 57 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan uang kas oleh Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG yang tidak sesuai dengan SOP PT Bank Papua.

- Bahwa Benar hari Senin tanggal 26 Agustus 2019, pemimpin PT BANK PAPUA Cabang Sentani memerintahkan kepada Sdr. MARTINUS WANMA dan Sdr. BONI WILFRIED untuk melakukan pemeriksaan di kantor PT BANK PAPUA Cabang Sentani Kantor Kas Lereh dan pada saat itu, saksi juga diajak oleh Sdr. MARTINUS WANMA untuk melakukan kegiatan pengecekan di Kantor Kas Lereh.
- Bahwa Benar pada saat Tim melakukan pengecekan, saksi yang mendokumentasikan jalannya pemeriksaan baik dalam bentuk foto maupun Video dengan menggunakan jenis kamera HP VIVO V9, Durasi video Brankas 40 detik yang pengambilan video dengan jarak ± 2 (dua) meter dan Durasi video ATM 10 menit 21 detik yang pengambilan video jaraknya ± 1 (satu) meter.
- Bahwa Benar Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG melaksanakan tugas sebagai Pemimpin Kantor Kas Lereh sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini.
- Bahwa Benar Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG terakhir kali melaksanakan tugas di kantor Kas Lereh pada tanggal 22 Agustus 2019 karena pada sore harinya, Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG meninggalkan Kantor Kas Lereh menuju ke Sentani

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi ALBERT MARAN, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa menjelaskan tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar tanda tangan saksi.

Halaman 58 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua cabang Sentani berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Papua Pusat Jayapura dan saat ini menjabat sebagai Teller pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Sentani kantor Kas Lereh sejak tahun 2017.
- Bahwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani Kantor Kas Lereh, saksi menjelaskan Pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 18.20 WIT, saksi menerima SMS dari Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG yang intinya memberitahukan kepada saksi bahwa “ Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG telah melakukan perbuatan Fraud dengan cara mengambil uang cash di Brankas dan ATM di Lereh dan kunci Ruang Khasanah, kunci Brankas dan Kunci ATM ada dibawa Kasur “. Setelah menerima sms tersebut, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019, saksi melaporkan informasi tersebut kepada Pimpinan Cabang Sentani Sdr. AGUS IRIJANTO, SE., dan petunjuk dari Pimpinan Cabang bahwa segera lakukan tindakan pengecekan dan pemeriksaan. Kemudian sekitar pukul 08.00 WIT, saksi bersama 3 (tiga) Orang karyawan lainnya termasuk Driver berangkat menuju Kantor kas Lereh untuk memastikan Informasi tersebut. Sesampainya di kantor kas Lereh, yang berada di Kantor hanya seorang Security atas nama HERMAN HERI RUMANASEM dan MAMA LALA (ELISABETH HAMONG) sedangkan Pimpinan Kantor Kas (Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG) sudah tidak ditempat. Selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengecekan terhadap Kunci Brankas dan Pintu Khasanah dimana menurut keterangan Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG bahwa kunci tersebut disimpan di bawa Kasur sehingga pada saat kami cek, kunci tersebut memang ada dibawa Kasur. Setelah kami ambil kunci tersebut, kami bersama dengan teller masuk ke Ruang

Halaman 59 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khasanah untuk mengecek isi saldo dalam Brankas, dan setelah Brankas dibuka saldo yang tersisa hanya sebesar Rp. 530.000,- (uang koin) dari saldo Kas di system Olibs sebesar Rp. 938.776.000,-. Selanjutnya kami melakukan pemeriksaan di ATM dan saldo yang ada di ATM hanya sebesar Rp. 49.200.000,- dari total saldo di ATM sebesar Rp. 450.500.000,-. Setelah itu, kami melakukan penghitungan keseluruhan sisa saldo (Brankas dan ATM) sehingga total saldo yang ada di Kantor kas hanya sebesar Rp. 49.730.000,-. Selanjutnya kami melakukan pengecekan terhadap dokumen transaksi mulai tanggal 19 sampai dengan 22 Agustus 2019 secara fisik sudah tidak ada yang ada hanya laporan yang telah masuk di system Olibs. Kemudian kami juga melakukan pengecekan CCTV namun pada saat itu posisi CCTV dalam keadaan mati (off). Setelah itu kami mencocokkan posisi saldo terakhir di Brankas yang tercatat pertanggal 22 sampai dengan 26 Agustus 2019 sebesar \pm Rp. 938.776.000,- sedangkan untuk Saldo yang ada di ATM \pm sebesar Rp. 450.500.000,- sehingga apabila di totalkan saldo yang seharusnya ada di kantor Kas sebesar Rp. 1.389.276.000,- dan pada saat pengecekan fisik, total saldo yang ada di Kantor kas hanya sebesar Rp. 49.730.000,-. Oleh karena itu, uang yang diduga telah diambil oleh Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG sebesar Rp. 1.339.546.000,-.

- Bahwa Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG terakhir kali melaksanakan tugas di kantor Kas Lereh pada tanggal 22 Agustus 2019 karena pada sore harinya, Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG meninggalkan Kantor Kas Lereh menuju ke Sentani.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi HERMAN RUMANESAN dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 60 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan diPenyidik.
- Bahwa saksi menjelaskan tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar tanda tangan saksi.
- Bahwa benar saksi menjelaskan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah security PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Sentani kantor Kas Lereh sejak Januari 2018.
- Bahwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani Kantor Kas Lereh, saksi menjelaskan Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG yang intinya memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG akan turun ke Sentani kuntuk melaporkan masalah gangguan system dan kerusakan ATM. Lalu saksi yang mengantarkan terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG sampai ke mobil rental dengan tujuan akan ke Sentani.
- Bahwa Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG terakhir kali melaksanakan tugas di kantor Kas Lereh pada tanggal 22 Agustus 2019 karena pada sore harinya, Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG meninggalkan Kantor Kas Lereh menuju ke Sentani

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

6. Saksi I MADE RAI SUARTANA, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan diPenyidik.
- Bahwa saksi menjelaskan tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar tanda tangan saksi.
- Bahwa benar saksi menjelaskan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar.

Halaman 61 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan saksi saat ini adalah Karyawan BUMD PT. Bank Papua Pusat Jayapura dan jabatan saksi saksi adalah sebagai Pemimpin Departement Anti Fraud Divisi Audit Internal PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Pusat di Jayapura. Cabang Sentani Distrik Sentani Kabupaten Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Papua Pusat Jayapura. Kemudian jabatan saksi saat ini adalah PEMIMPIN DEPARTEMEN LAYANAN di PT. Bank Papua Cabang Sentani berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Papua Pusat Jayapura nomor : 59 / KEPEG / II / 2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang ALIH TUGAS PEGAWAI DILINGKUNGAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA.
- Bahwa susunan / urutan kantor PT. Bank Papua mulai dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah adalah sebagai berikut :
 - Kantor Pusat
 - Kantor Cabang
 - Kantor Cabang Pembantu
 - Kantor Kas
- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani membawahi 5 (lima) Kantor Kas diantaranya Kantor Kas Depapre, Kantor Kas Lereh, Kantor Kas Gunung Merah, Kantor Kas Demta, Kantor Kas Kampung Harapan Sentani Timur.
- Bahwa Struktur Organisasi Kantor Kas Lereh yaitu :
 - Pemimpin Kantor Kas : Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG
 - Customer Service : Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG
 - Teller : Sdr. ALBERTH MARAN
 - Security : Sdr. HERMAN HERI RUMANASEM dan Sdr. JIMMY GEISLER YENSEMEM
 - Cleaning Service : Sdri. ELISABETH HAMONG
- Bahwa dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua menjalankan kegiatan sehari-hari yaitu :

Halaman 62 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang PERBANKAN.
- Peraturan Bank Indonesia.
- Surat Keputusan Direksi nomor : 18.2 / DIR – BPD / III / 2019 Tanggal 25 Maret 2019 tentang Standar Operasional Prosedur.
- Peraturan Perusahaan tentang Buku Pedoman Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja nomor : TAR. 1711 / PHIJSK-PK / PP / XII / 2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
- Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Bahwa kegiatan rutin PT. Bank Pembangunan Daerah Papua mulai dari awal hingga akhir pada setiap hari kerja yaitu penyerahan modal awal, pelayanan transaksi terhadap Nasabah dan Pengembalian Modal yang dilanjutkan dengan penutupan Kas.
- Bahwa bentuk pelaporan di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua mulai dari Kantor Pusat hingga Kantor Kas yaitu berbasis Online (e-Channel) atau system olis sehingga semua kegiatan operasional Perbankan yang berhubungan dengan pelaporan keuangan dan transaksi dapat terbaca pada Kantor Cabang dan Kantor Pusat;
- Bahwa terkait pengelolaan modal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dan untuk pembagian laba, dibagi dalam bentuk Dividen (dibagi sesuai dengan besarnya saham) dan pembagian tersebut dilakukan pada saat RUPS dan untuk penyalurannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan

Halaman 63 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait uang sebesar Rp. 938.775.000,- dalam Brankas + Rp. 450.500.000,- dalam ATM sudah menjadi milik PT. Bank Papua dalam hal ini sudah tercatat sebagai Kas PT. Bank Papua
- Bahwa Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG bertugas di kantor kas Lereh sejak tanggal 04 Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor : 03 / KEPEG / I / 2017 tentang ALih tugas Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG selaku Pemimpin Kantor Kas Lereh sesuai dengan SOP PT. Bank Pembangunan Daerah Papua antara lain :

a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional peLayanan di PT. Bank Papua Kantor Kas Lereh antara lain

:

- Pemimpin Kantor Kas memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewakili Direksi dalam hubungan dengan pihak ketiga (Badan / Lembaga) atau unit kerja lainnya dalam upaya pencapaian misi unit secara optimal serta melakukan negosiasi dengan Instansi pemerintah Daerah / Swasta, Instansi lainnya serta nasabah dalam rangka kerja sama pemasaran produk dan jasa Bank,
- Pemimpin Kantor Kas melakukan monitoring atas pengelolaan Teller, Costumer Service, Pengelolaan Keuangan & Pengelolaan Kinerja KC / KCP, Pengelolaan
- Manajemen Modal manusia dan Umum, Pengelolaan Know Your Customer (KYC), Pengelolaan e-Channel, Pengelolaan Administrasi Kredit dan Pelaporan Asisten Kredit UMK dan consumer serat Funding Officer (FO) pada setiap hari dengan membandingkan data satu dengan lainnya.

Halaman 64 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- *Pemimpin Kantor kas melakukan Sidak dan Supervisi terhadap seuruh Infrastruktur dan Manajemen Modal manusia yang menunjang Pengelolaan Layanan, Pemasaran Kredit, Dana dan Jasa serta pendukung dan Administrasi pada Kantor Kas.*
- *Pemimpin Kantor Kas atau pejabat yang ditugaskan wajib membuat laporan Sidak & Supervisi untuk di sampaikan kepada kantor Cabang Induk dan Divisi Pengelolaan jaringan dan Layanan.*
- *Seluruh Proses sidak & Supervisi diadministrasikan dengan baik guna kepentingan pemeriksaan.*

b. melakukan pengawasan terhadap uang Kas di Kantor Kas

Lereh antara lain:

- *Pemimpin Kantor Kas memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewakili Direksi dalam hubungan dengan pihak ketiga (Badan / Lembaga) atau unit kerja lainnya dalam upaya pencapaian misi unit secara optimal serta melakukan negosiasi dengan Instansi pemerintah Daerah / Swasta, Instansi lainnya serta nasabah dalam rangka kerja sama pemasaran produk dan jasa Bank*
- *Pemimpin Kantor kas melakukan monitoring atas posisi kas setiap hari dengan membandingkan data satu dengan lainnya,*
- *Melakukan penelitian atas penutupan asuransi atas fisik uang yang ada di Khasanah maupun di Teller,*
- *Kantor kas wajib membuat laporan Sidak & Supervisi dan laporan Penutupan Asuransi untuk disampaikan kepada kantor Cabang Induk dan Divisi Pengelolaan jaringan dan Layanan,*



- *Seluruh proses Sidak & Supervisi maupun penutupan asuransi di administrasikan dengan baik guna kepentingan pemeriksaan.*
- Bahwa dasar Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG dalam melaksanakan tugas sehari-hari pada kantor Kas Lereh harus mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua yaitu Surat Keputusan Direksi nomor : 18.2 / DIR – BPD / III / 2019 Tanggal 25 Maret 2019 tentang Standar Operasional Prosedur. Selain itu, Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG juga harus patuh dan taat pada Peraturan Perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua yang telah disahkan oleh Kementrian Ketenagakerjaan RI Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja nomor : TAR. 1711 / PHIJSK-PK / PP / XII / 2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua. *Namun dalam pelaksanaan tugas tersebut Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG telah melanggar SOP PT. bank Pembangunan Daerah Papua dan Peraturan Perusahaan tersebut diatas.*
- Adapun bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG yang bertentangan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Peraturan Perusahaan antara lain sebagai berikut :
Penggunaan user orang lain (merangkap 2 Jabatan), hal ini diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : 18.2 / DIR-BPD / III / 2019, tanggal 25 Maret 2019 PADA PENGELOLAAN USER CABANG point :
4.6. Kantor Kas wajib membuat laporan penambahan, penggantian dan / atau penghapusan user ID secara berkala (bulanan) kepada divisi Teknologi Informasi dengan tembusan kepada Divisi Pengelolaan Jaringan dan Layanan.
Dalam kasus ini, Pemimpin Kantor Kas telah menggunakan 2 (dua) user yaitu User Pemimpin Kas dan User Teller.



Pembukaan Pintu Khasanah, hal ini diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : 18.2 / DIR-BPD / III / 2019, tanggal 25 Maret 2019 TENTANG PEMBUKAAN KHASANAH dimana sesuai dengan SOP, urutannya sebagai berikut :

- a. Teller dan Pemimpin Kantor kas melakukan persiapan pembukaan Ruang Khasanah.
- b. Teller telah menyiapkan spesifikasi kas pagi secara keseluruhan.
- c. Menyiapkan kunci 1 (Teller)
- d. Teller bersama pemimpin Kantor Kas membuka Pintu 1 (Teller membuka Pintu 1 harus disaksikan oleh Pemimpin Kantor kas).
- e. Menyiapkan Kunci Pintu 2 (Pemimpin Kantor kas)
- f. Pemimpin Kantor Kas bersama teller membuka pintu 2 (Pemimpin Kantor Kas membuka harus disaksikan oleh Teller)
- g. Menyiapkan kunci 3 (Pemimpin Kantor Kas)
- h. Pemimpin Kantor Kas bersama Teller membuka Brankas (Pemimpin Kantor Kas membuka Brankas harus disaksikan oleh Teller)
- i. Teller bersama pemimpin Kantor kas melakukan pemeriksaan fisik uang sesuai dengan posisi kas pada system olibs 724 dengan fisik uang yang terdapat dalam Brankas. (jumlahnya harus sama)
- j. Pemeriksaan kas disaksikan oleh Pemimpin Kantor Kas dan teller.

Dalam kasus ini, Pemimpin Kantor Kas telah melakukan pembukaan Khasanah seorang diri sejak tanggal 19 sampai dengan 22 Agustus 2019.

Penguasaan Kunci, hal ini telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : 18.2 / DIR-BPD / III / 2019, tanggal 25 Maret 2019 TENTANG PENYERAHAN MODAL AWAL pada point :

2.1.3. Penguasaan kunci ruang Khasanah :

- ✓ Kunci 1 dipegang oleh Teller.
- ✓ Kunci 2 (dua) dan kunci 3 (tiga) dipegang oleh Pemimpin Kantor Kas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kasus ini, Pemimpin Kantor Kas telah menguasai ketiga kunci tersebut sejak tanggal 19 sampai dengan 22 Agustus 2019.

Penggunaan Uang Kas hal ini diatur **Peraturan Perusahaan PT.**

Bank Pembangunan Daerah Papua pada BAB XIV LARANGAN

pada Pasal 150 Butir 1 : Larangan Penggunaan barang milik

Perusahaan. Kemudian dijelaskan lagi pada pasal 151 butir 1 :

Menyalahgunakan, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,

menyewakan, atau meminjamkan data, fasilitas, barang, dokumen

atau surat berharga milik perusahaan. Dalam Kasus ini, Pemimpin

Kantor Kas Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG telah mengeluarkan

uang kas dari dalam Brankas dan ATM dan dipergunakan untuk

kepentingan Pribadinya.

Pemberian ijin, hal ini diatur **PERATURAN PERUSAHAAN PT.**

BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA pada BAB XI CUTI, IJIN

MENINGGALKAN PEKERJAAN DAN SAKIT pada pasal 90 ayat (5)

dan (6) diatur tentang kewenangan pemberian cuti untuk pegawai

yang bekerja di tingkat Kantor Cabang maupun Kantor Kas hanya

dapat diberikan oleh Kepala Kantor Cabang. Untuk Kantor Kas yang

jauh dari Kantor Cabang, Kepala Kantor Kas harus berkoordinasi

dengan Kepala Kantor Cabang ataupun Kepala Departemen terkait

ijin tersebut untuk dicarikan pengganti karyawan yang melaksanakan

cuti atau ijin. Dalam kasus ini, Pemimpin Kantor Kas telah

memberikan ijin kepada Sdr. ALBERTH MARAN selaku teller tanpa

berkoordinasi dengan Pemimpin Kantor Kas maupun Pemimpin

Departemen Layanan.



Pengawasan terhadap uang Kas, hal ini sudah diatur dalam Standar Operasional Prosedur PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA pada POIN 2.7. PENGAWASAN UANG KAS OLEH PEMIMPIN KANTOR KAS.

2.7.6. Pemimpin Kantor Kas memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewakili Direksi dalam hubungan dengan pihak ketiga (Badan / Lembaga) atau unit kerja lainnya dalam upaya pencapaian misi unit secara optimal serta melakukan negosiasi dengan Instansi pemerintah Daerah / Swasta, Instansi lainnya serta nasabah dalam rangka kerja sama pemasaran produk dan jasa Bank,

2.7.7. Pemimpin Kantor kas melakukan monitoring atas posisi kas setiap hari dengan membandingkan data satu dengan lainnya,

2.7.8. Melakukan penelitian atas penutupan asuransi atas fisik uang yang ada di Khasanah maupun di Teller,

2.7.9. Kantor Kas wajib membuat Laporan Sidak & Supervisi dan Laporan Penutupan Asuransi untuk disampaikan kepada Kantor Cabang Induk dan Divisi Pengelolaan Jaringan dan Layanan.

2.7.10. Seluruh proses sidak & supervise maupun penutupan asuransi diadministrasikan dengan baik guna kepentingan pemeriksaan.

Tanggung jawab terhadap operasional peLayanan, hal ini diatur dalam Standar Operasional Prosedur pada bagian 3. PENGAWASAN LAYANAN OLEH PEMIMPIN KANTOR KAS pada point :

3.3. Pemimpin Kantor Kas memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewakili Direksi dalam hubungan dengan pihak ketiga (Badan / Lembaga) atau unit kerja lainnya dalam upaya pencapaian misi unit secara optimal serta melakukan negosiasi dengan Instansi pemerintah Daerah / Swasta, Instansi lainnya serta nasabah dalam rangka kerja sama pemasaran produk dan jasa Bank,



3.4. *Pemimpin Kantor Kas melakukan monitoring atas pengelolaan Teller, Costumer Service, Pengelolaan Keuangan & Pengelolaan Kinerja Kantor Kas, Pengelolaan Know Your Customer (KYC), pada setiap hari dengan membandingkan data satu dengan lainnya.*

- Benar akibat perbuatan Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG tersebut diatas telah merugikan PT. Bank Papua, Keuangan Daeran dan Keuangan Negara karena Saham yang ada pada PT. Bank Papua bersumber dari Pemerintah Daerah (Provinsi, kabupaten dan Kota). Adapun kerugian yang dialami oleh Negara sebesar Rp. 1.339.546.000,- (*satu milyar tiga ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah*) dengan penghitungan sebagai berikut :

a. BRANKAS :

- Saldo Kas terakhir pada Brankas tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp. 938.776.000,- (*Sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*)
- Sisa fisik uang tertanggal 26 Agustus 2019 sebesar Rp. 530.000,- (*lima ratus tiga puluh ribu rupiah*) dalam bentuk uang koin.
- Sehingga uang kas yang diduga ambil oleh Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG sebesar Rp. 938.246.000,- (*Sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah*).

b. ATM :

- Saldo Kas terakhir pada ATM tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp. 450.500.000,- (*Sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*)
- Sisa fisik uang tertanggal 26 Agustus 2019 sebesar Rp. 49.200.000,- (*empat puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga uang kas yang diduga ambil oleh Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG sebesar Rp. 401.300.000,- (empat ratus satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Dari data tersebut diatas, diketahui bahwa :

- Total Saldo Kas di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Brankas dan ATM) tertanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.389.276.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh Sembilan dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- Total fisik uang yang ada didalam Brankas dan ATM tertanggal 26 Agustus 2019 sebesar Rp. 49.730.000,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Maka penghitungan fisik uang yang diambil oleh Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG yaitu total Saldo Kas tertanggal 22 Agustus 2019 dikurangi total fisik uang yang ada didalam Brankas dan ATM tertanggal 26 Agustus 2019 (Rp. 1.389.276.000,- - Rp. 49.730.000,- = Rp. 1.339.546.000,-). Hasil penghitungan tersebut diatas merupakan hasil penghitungan yang dilakukan oleh *Tim Departemen Anti Fraud Divisi Audit Internal PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA PUSAT JAYAPURA melakukan Audit Investigasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor : 09 / KHS. DAI / VIII / 2019 tanggal 16 September 2019 tentang Tindakan Fraud pada Kantor Kas Lereh yang dilakukan oleh Pegawai Bank Papua Kantor Kas Lereh Cabang Sentani.*

- Bahwa selain pengambilan uang secara langsung dari dalam brankas dan laci ATM, Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG diketahui pada saat dilakukan pengecekan di system Olibs tentang kegiatan transaksi tertanggal 22 Agustus 2019 di Kantor Kas Lereh dan terdapat adanya 9 (Sembilan) rekening tabungan yang diduga fiktif dibuka pada tanggal 22 Agustus 2019.

Halaman 71 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar system pelaporan keuangan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua yaitu berbasis online terutama untuk kegiatan :
 - a. Pemberian modal awal
 - b. Kegiatan transaksi (penyetoran / penarikan / transfer, dst)
 - c. Pengembalian Modal
 - d. Pengisian ATM
 - e. Pengembalian / Pengosongan ATM
 - f. Semua transaksi yang dilakukan melalui ATM (penarikan / transfer), Kemudian untuk fisik uang yang ada didalam Brankas maupun ATM harus sama dengan laporan yang ada di Sistem Olibs dan apabila terdapat selisih, maka penutupan Kas pada sore hari setiap hari kerja tidak dapat dilakukan.
- Bahwa terkait dengan pengambilan uang Kas dari dalam Brankas maupun ATM, selama tidak dilakukan penginputan didalam system Olibs, maka nominal uang yang diambil dan sisa uang yang ada di Brankas maupun ATM tidak akan terbaca dalam hal ini, datanya tidak berubah. Tetap yang terbaca adalah data sebelum dilakukan pengambilan.
- Bahwa semenjak dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG, status kepegawaian Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG saat ini masih sebagai pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan / AUDIT di PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA CABANG SENTANI Kantor Kas Lereh berdasarkan surat perintah tugas nomor : 09 / KHS.DAI / VIII / 2019 tanggal 28 Agustus 2019 bersama-sama dengan Sdr. BACHTIAR ABIDIN dan Sdr. MAURITS E. F. WURSOK sesuai dengan surat tugas nomor : 09 / KHS.DAI / VIII / 2019 tanggal 28 Agustus 2019, pelaksanaan tugas selama 6 (enam) hari mulai dari tanggal 29 Agustus 2019 s/d 03 September 2019 (termasuk perjalanan). Namun pada saat saksi hendak berangkat ke Lereh, karena situasi yang tidak memungkinkan sehingga

Halaman 72 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIVISI AUDIT INTERNAL membuat surat perubahan waktu menjadi tanggal 05 sampai dengan 10 September 2019. Audit tersebut dilakukan sehubungan dengan Tindakan Fraud pada Kantor Kas Lereh yang dilakukan oleh Pegawai BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA Kantor Kas Lereh CABANG SENTANI yaitu menghilangnya Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG (PEMIMPIN KANTOR KAS LEREH) dengan meninggalkan selisih kurang Kas Teller dan Kas ATM dengan total Rp. 1.339.546.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah). Dari hasil pemeriksaan / Audit tersebut diketahui bahwa Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG telah melakukan tindakan Fraud dengan cara mengambil uang Kas PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA CABANG SENTANI Kantor Kas Lereh dan ATM sebesar Rp. 1.339.546.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Investigasi nomor 09 / KHS.DAI / VIII / 2019, tanggal 16 September 2019

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan Ahli yaitu:

1. **FX. SARWOKO, AK..** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 1. Bahwa Ahli sudah menduduki jabatan sebagai Auditor Muda sejak 1 Maret 2009 atau sudah lebih dari 10 tahun sesuai dengan SK Mutasi dari Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah ke BPKP Perwakilan Provinsi Papua pada bulan Desember 2018 dan efektif mulai bekerja di BPKP Perwakilan Provinsi Papua pada tahun 2019,
 2. Benar Tugas saya dengan jabatan sebagai auditor muda, antara lain adalah:

Halaman 73 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan penugasan audit kinerja, audit aspek keuangan, audit tujuan tertentu, reviu, evaluasi
 - Melaksanakan penugasan audit khusus/PKKN (penghitungan kerugian keuangan negara)/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi
 - Melaksanakan penugasan memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan atau peradilan atas kasus hasil pengawasan.
3. Benar yang dimaksud dengan KEUANGAN NEGARA menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, Adapun ruang lingkup Keuangan Negara sesuai Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, meliputi:
- Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengadakan pinjaman;
 - Kewajiban negara untuk melaksanakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - Penerimaan Negara;
 - Pengeluaran Negara;
 - Penerimaan Daerah;
 - Pengeluaran Daerah;
 - Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
 - Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas

Halaman 74 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan pemerintah,

4. Benar yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Kerugian Keuangan Negara terjadi pada saat uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara berkurang (mengalami pengurangan) dari yang seharusnya tidak berkurang, sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena lalai.
5. Benar cara Ahli mengetahui terjadinya kerugian negara yaitu setelah Ahli melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara,
6. Benar Ahli pernah melakukan Audit dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani Kantor Kas Lereh tahun 2019 sejak diterbitkan Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Nomor ST-1057/PW26/5/2019 tanggal 27 November 2019 bersama 3 orang auditor lainnya. Audit dilaksanakan oleh Tim Audit yang terdiri dari 4 orang, yaitu Pembantu Penanggung Jawab Audit, Pengendali Teknis, Ahli sebagai Ketua Tim, dan satu orang Anggota Tim. Pelaksanaan Audit sampai dengan tanggal 13 Desember 2019 dengan dasar Surat dari Kepala Kepolisian Resor Jayapura Nomor B/628/X/2019/Reskrim tanggal 21 Oktober 2019 perihal Permohonan Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Nomor ST-1057/PW26/5/2019 tanggal 27 November 2019.
7. Benar prosedur yang Ahli dan Tim lakukan dalam Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengambilan Dana pada PT Bank Papua Kantor Kas Lereh Cabang Sentani Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Halaman 75 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Penyidik Kepolisian Resor Jayapura melakukan ekspose dengan Tim Audit BPKP;
 - b) Mempelajari dan melakukan analisis atas data/informasi hasil ekspose dari penyidik;
 - c) Mengumpulkan dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan terkait dengan kegiatan yang diaudit;
 - d) Menginventarisasi dan mengumpulkan data-data/dokumen yang diperoleh dari dan/atau melalui penyidik yang terkait dengan kegiatan yang diaudit;
 - e) Melakukan pengujian, analisis, reviu dokumen, dan evaluasi atas data/dokumen/bukti yang diperoleh dari dan/atau melalui Penyidik Kepolisian Resor Jayapura;
 - f) Melakukan konfirmasi dan klarifikasi yang diperlukan kepada pihak-pihak terkait bersama-sama dengan Penyidik Kepolisian Resor Jayapura;
 - g) Merekonstruksi fakta-fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti dan keterangan/informasi yang diperoleh dari dan/atau melalui Kepolisian Resor Jayapura;
 - h) Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara;
 - i) Melakukan ekspose hasil audit dengan Penyidik Kepolisian Resor Jayapura;
 - j) Menyusun laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara
8. Benar ruang lingkup dalam kegiatan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani Kantor Kas Lereh tahun 2019 yaitu Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) bertujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan



digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. Audit PKKN yang kami laksanakan mencakup pemeriksaan atas dokumen-dokumen administrasi dan keuangan serta informasi lain yang relevan terkait dengan Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengambilan Dana pada PT Bank Papua Kantor Kas Lereh Cabang Sentani Tahun 2019 yang sedang dilakukan penyidikan oleh Kepolisian Resor Jayapura. Tanggung jawab auditor terbatas pada simpulan pendapat atas hasil audit PKKN atas kasus tersebut, berdasarkan data dan/atau bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup, yang diperoleh dari dan/atau melalui Penyidik Kepolisian Resor Jayapura. Adapun unsur melawan hukum dan penetapan terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG ditentukan oleh instansi Penyidik Kepolisian Resor Jayapura, bukan oleh BPKP,

9. Benar metode yang Ahli gunakan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara terkait Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengambilan Dana pada PT Bank Papua Cabang Sentani Kantor Kas Lereh Tahun 2019 yaitu :

- a. Jumlah uang kas pada brankas dan mesin ATM Bank Papua Kantor Kas Lereh yang seharusnya (sesuai yang tercatat dalam pembukuan Bank/sistem Olibs) per tanggal 26 Agustus 2019, dikurangi dengan
- b. Jumlah fisik uang yang benar-benar ada pada brankas dan mesin ATM Bank Papua Kantor Kas Lereh per tanggal 26 Agustus 2019.

10. Benar berdasarkan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengambilan Dana pada PT Bank Papua Kantor Kas Lereh Cabang Sentani Tahun 2019 yang kami lakukan, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp1.339.546.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan rincian penghitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Jumlah uang kas pada brankas dan ATM Bank Papua Kantor Kas Lereh yang seharusnya pertanggal 26	1.389.276.000,00



	Agustus 2019	
b.	Jumlah fisik uang yang benar-benar ada pada brankas dan mesin ATM Bank Papua Kantor Kas Lereh pertanggal 26 Agustus 2019	49.730.000,00
c.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b)	1.339.546.000,00

11. Benar yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani Kantor Kas Lereh tahun 2019 tersebut, berdasarkan fakta yang diperoleh dalam Audit PKKN yang kami lakukan, kerugian keuangan negara terjadi karena adanya pengelolaan Bank Papua Kantor Kas Lereh yang menyimpang dari *Standard Operating Procedure* (SOP) dan Peraturan Perusahaan yang berlaku di Bank Papua. Namun, sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil Audit PKKN dengan Surat Pengantar Nomor SR-793/PW26/5/2019 tanggal 13 Desember 2019, penyimpangan atau unsur melawan hukum sepenuhnya ditentukan oleh instansi Penyidik Kepolisian Resor Jayapura, bukan oleh BPKP,

12. Benar terkait adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani Kantor Kas Lereh tahun 2019, Ahli menjelaskan bahwa sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil Audit PKKN dengan Surat Pengantar Nomor SR-793/PW26/5/2019 tanggal 13 Desember 2019, penyimpangan atau unsur melawan hukum sepenuhnya ditentukan oleh instansi Penyidik Kepolisian Resor Jayapura, bukan oleh BPKP. Yang paling berkompeten memberikan penjelasan/keterangan atas penyimpangan dan ketentuan/aturan yang berlaku dalam pengelolaan Bank Papua Kantor Kas Lereh adalah Pejabat dari Bank Papua. Namun demikian, berdasarkan fakta yang diperoleh dalam Audit PKKN yang kami lakukan, Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG selaku mantan Kepala Kantor Kas Lereh, menyatakan telah melakukan tindakan yang tidak

Halaman 78 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jap..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku di Bank Papua, antara lain :

- a) Mengambil dana/uang milik Bank Papua yang ada di mesin ATM maupun yang ada di brankas Kantor Kas Lereh untuk kepentingan pribadi;
- b) Membuat rekening tabungan fiktif menggunakan data fiktif atas nama keponakan bernama Sdr. Rauda dan membuat rekening tabungan fiktif atas nama/dengan menggunakan *database* sembilan nasabah Bank Papua Kantor Kas Lereh, serta menggunakan rekening-rekening tersebut untuk menampung dana yang diambil dari Bank Papua Kantor Kas Lereh;
- c) Melakukan transaksi setoran tabungan fiktif, yaitu melakukan transaksi setoran tunai ke rekening pribadi dan ke rekening fiktif yang dibuat tanpa ada fisik uang yang dimasukkan ke kas Bank Papua Kantor Kas Lereh;
- d) Membawa/menyimpan/menguasai seluruh kunci kasanah/brankas dan mesin ATM Bank Papua Kantor Kas Lereh seorang diri;
- e) Melampaui kewenangan, dengan memberi ijin kepada *Teller* untuk meninggalkan kantor dan tidak melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan Bank Papua Kantor Cabang Sentani;
- f) Melaksanakan operasional Kantor Kas Lereh seorang diri tanpa ijin dari Kantor Cabang Sentani dan menggunakan/menyalahgunakan *user ID* dan *password* pegawai lain (Sdr. Alberth Maran);
- g) Tidak melakukan penghitungan/spesifikasi kas saat awal hari dan akhir hari (penutupan kas/pengembalian modal) pada tanggal 19 – 22 Agustus 2019 dan menutupi selisih/kekurangan kas di brankas pada tanggal tersebut dengan menyesuaikan/ menyamakan saldo fisik uang di brankas dengan saldo yang tercatat dalam sistem Olibs.

Halaman 79 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Benar terkait siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian keuangan negara tersebut sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil Audit PKKN dengan Surat Pengantar Nomor SR-793/PW26/5/2019 tanggal 13 Desember 2019, penetapan terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG atau siapa yang bertanggung jawab terhadap kerugian keuangan negara tersebut ditentukan sepenuhnya oleh instansi Penyidik Kepolisian Resor Jayapura, bukan oleh BPKP. Namun demikian, berdasarkan fakta yang diperoleh dalam Audit PKKN yang kami lakukan, pihak yang terkait dengan operasional Bank Papua Kantor Kas Lereh tempat terjadinya kerugian keuangan Negara, adalah Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG dan Sdr. ALBERTH MARAN.
- Benar yang dimaksud dalam Keuangan Negara dalam Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 dan apakah Keuangan Negara yang dimaksud dalam pasal 2 tersebut sudah termuat dalam Undang-Undang No.17 th.2003 tentang Keuangan Negara, Ahli tidak memiliki kompetensi untuk menafsirkan apakah pengertian Keuangan Negara dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mencakup seluruhnya atau sebagian dari pengertian keuangan negara berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun, apabila mendasarkan pada teks yang tertulis dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang menyatakan bahwa yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan

Halaman 80 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara, maka pengertian keuangan negara menurut penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tersebut masuk dalam salah satu lingkup keuangan negara sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu keuangan negara meliputi (Pasal 2 huruf g) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah

Terhadap Pendapat ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan didepan persidangan saat ini.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan pernah diperiksa oleh Penyidik .
- Bahwa benar semenjak dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG selaku Kepala Kantor Kas PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani Kantor Kas Lereh berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Pusat Jayapura Nomor: 03 / KEPEG / I / 2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua
- Bahwa benar status kepegawaian Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG saat ini sudah tidak lagi sebagai pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
- Benar selama Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG menjabat sebagai Pemimpin Kantor Kas Lereh, Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG

Halaman 81 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima gaji sebesar ± Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sudah termasuk tunjangan.

- Bahwa Benar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani Kantor Kas Lereh mulai beroperasi pada tanggal 02 September 2019 dengan modal yang dipergunakan untuk operasional kembali pada tanggal 02 September 2019 yaitu bersumber dari Kantor cabang Sentani sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) setelah terjadinya dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG tersebut diatas telah merugikan PT. Bank Papua, Keuangan Daeran dan Keuangan Negara karena Saham yang ada pada PT. Bank Papua bersumber dari Pemerintah Daerah (Provinsi, kabupaten dan Kota). Adapun kerugian yang dialami oleh Negara sebesar Rp. 1.339.546.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut :

a. BRANKAS :

- Saldo Kas terakhir pada Brankas tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp. 938.776.000,- (Sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- Sisa fisik uang tertanggal 26 Agustus 2019 sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dalam bentuk uang koin.
- Sehingga uang kas yang diduga ambil oleh Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG sebesar Rp. 938.246.000,- (Sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

b. ATM :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saldo Kas terakhir pada ATM tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp. 450.500.000,- (Sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- Sisa fisik uang tertanggal 26 Agustus 2019 sebesar Rp. 49.200.000,- (empat puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah)
- Sehingga uang kas yang diduga ambil oleh Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG sebesar Rp. 401.300.000,- (empat ratus satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Dari data tersebut diatas, diketahui bahwa :

- Total Saldo Kas di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Brankas dan ATM) tertanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.389.276.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh Sembilan dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- Total fisik uang yang ada didalam Brankas dan ATM tertanggal 26 Agustus 2019 sebesar Rp. 49.730.000,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Maka penghitungan fisik uang yang diambil oleh Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG yaitu total Saldo Kas tertanggal 22 Agustus 2019 dikurangi total fisik uang yang ada didalam Brankas dan ATM tertanggal 26 Agustus 2019 (Rp. 1.389.276.000,- - Rp. 49.730.000,- = Rp. 1.339.546.000,-). Hasil penghitungan tersebut diatas merupakan hasil penghitungan yang dilakukan oleh *Tim Departemen Anti Fraud Divisi Audit Internal PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA PUSAT JAYAPURA melakukan Audit Investigasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor : 09 / KHS. DAI / VIII / 2019 tanggal 16 September 2019 tentang Tindakan Fraud pada Kantor Kas Lereh yang dilakukan oleh Pegawai Bank Papua Kantor Kas Lereh Cabang Sentani.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain pengambilan uang secara langsung dari dalam brankas dan laci ATM, terdakwa telah membuka 9 (Sembilan) rekening tabungan yang diduga fiktif pada tanggal 22 Agustus 2019
- Bahwa system pelaporan keuangan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua yaitu berbasis online terutama untuk kegiatan :
 - a. Pemberian modal awal
 - b. Kegiatan transaksi (penyetoran / penarikan / transfer, dst)
 - c. Pengembalian Modal
 - d. Pengisian ATM
 - e. Pengembalian / Pengosongan ATM
 - f. Semua transaksi yang dilakukan melalui ATM (penarikan / transfer), Kemudian untuk fisik uang yang ada didalam Brankas maupun ATM harus sama dengan laporan yang ada di Sistem Olibs dan apabila terdapat selisih, maka penutupan Kas pada sore hari setiap hari kerja tidak dapat dilakukan.
- Bahwa terkait dengan pengambilan uang Kas dari dalam Brankas maupun ATM, selama tidak dilakukan penginputan didalam system Olibs, maka nominal uang yang diambil dan sisa uang yang ada di Brankas maupun ATM tidak akan terbaca dalam hal ini, datanya tidak berubah. Tetap yang terbaca adalah data sebelum dilakukan pengambilan.
- Bahwa benar terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG telah melakukan tindakan Fraud berupa pembuatan penyetoran fiktif ke rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Kas Lereh (tanpa adanya fisik uang), Pengambilan uang dari laci ATM kemudian uang tersebut disetorkan kembali ke rekening terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Kas Lereh, pembuatan rekening fiktif dengan penyetoran awal berkisar antara Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) dan pengambilan fisik uang dari dalam Brankas untuk kepentingan pribadinya. Pada tanggal 22 Agustus 2019, saldo Kas sesuai dengan laporan di



system olibs pada saat pemberian modal awal yang ada didalam Brankas sebesar Rp. 623.106.000,- (enam ratus dua puluh tiga juta seratus enam ribu rupiah) sedangkan saldo Kas terakhir setelah tutup Kas sebesar Rp. 938.776.000,- (Sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh enam ribu rupiah). Namun fisik uang yang ada di dalam Brankas sebenarnya tidak sesuai dengan saldo Kas tertanggal 22 Agustus 2019 dimana fisik uang yang ada didalam Brankas hanya sekitar \pm Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Karena sudah merasa terdesak, terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG memutuskan untuk melarikan diri dari tugas terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG selaku pemimpin Kantor Kas dan membawa sisa uang Kas yang ada didalam Brankas sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta tersebut). Selain itu, Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG juga melakukan penyetoran secara fiktif ke rekening miliknya PT. Bank Pembangunan Daerah Papua atas nama ABDUL AZHAR OLLONG dengan nomor rekening 1030201020304, rekening tabungan pada PT. Bank Papua atas nama ABDUL AZHAR OLLONG dengan nomor rekening 1000201170769 dan rekening tabungan PT. Bank Papua atas nama RAUDA dengan nomor rekening 1030202050905. Pada tanggal 22 Agustus 2019, terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG membuka rekening tabungan fiktif sebanyak 9 (Sembilan) buah dilengkapi dengan ATM dengan menggunakan nama orang lain dengan nilai penyetoran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Sehingga total Kas PT. Bank Pembangunan Daerah Papua yang dipergunakan oleh terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 1.339.546.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online,
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik bank Papua Kas lereh tersebut.



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ Surat Keputusan Direksi nomor : 29 / Kepeg / II / 2010, tanggal 19 Februari 2010 tentang PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG diangkat menjadi Pegawai Tetap.
- ✓ Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 03 / KEPEG / I / 2017 tanggal 04 Januari 2017 tentang ALIH TUGAS PEGAWAI DILINGKUNGAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG diangkat menjadi Kepala Kantor Kas Lereh.
- ✓ 14 (empat belas) lembar Rekening Koran Kas Kantor Kas Lereh No Rekening 103001110104003360 Periode 05/08/2018 s/d 31/08/2019;
- ✓ 1 (satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Internal Account Kantor Kas Lereh No Rekening 103001110104003360 Periode 19/08/2019 s/d 23/08/2019;
- ✓ 5 (lima) lembar Rekening Koran Kas Teler 16 No Rekening 103001110104003360 Periode 19/08/2019 s/d 23/08/2019;
- ✓ 4 (empat) Lembar Foto Copy Rekening Koran Internal Account Kas ATM 07/ATM 138 KK Lereh;
- ✓ 1 (satu) Lembar Foto Copy Kartu Supervisi Kantor Kas Lereh tanggal 26 Agustus 2019;
- ✓ 1 (satu) Lembar Foto Copy Spesifikasi Kas PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA CABANG SENTANI Tanggal 26 Agustus 2019;
- ✓ 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Tabungan FERRY SUEBU No Rekening 1030201162384 Periode 22/08/2019 s/d 18/10/2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Tabungan DINA BASTIANA ANTONETA NUNAKI No Rekening 1030202054755 Periode 22/08/219 s/d 18/10/2019;
- ✓ 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Tabungan AKMAL KAMAL No Rekening 1030201162185 Periode 22/08/219 s/d 18/10/2019;
- ✓ 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Tabungan HENDRIKA MASRIAT No Rekening 1030201162351 Periode 22/08/219 s/d 18/10/2019;
- ✓ 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Tabungan RIO REWANDA No Rekening 1030202054766 Periode 22/08/219 s/d 18/10/2019;
- ✓ 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Tabungan FALENSI MARWERI No Rekening 1030201162362 Periode 22/08/219 s/d 18/10/2019;
- ✓ 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Tabungan HERMANUS BATLAYAR No Rekening 1030201162325 Periode 22/08/219 s/d 18/10/2019;
- ✓ 2 (dua) Lembar Asli Rekening Koran Tabungan MELDA HIBU No Rekening 1030202054652 Periode 22/08/219 s/d 18/10/2019;
- ✓ 2 (dua) Lembar Asli Rekening Koran Tabungan SAMUEL DOREBIA No Rekening 1030202054792 Periode 22/08/219 s/d 18/10/2019;
- ✓ 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Audit Investigasi No : 09/KHS.DAI/XIII/2019 Tanggal 16 September 2019;
- ✓ 1 (satu) bundel foto Copy Rekening Koran atas nama ABDUL AZHAR OLLONG dengan nomor Rekening 1000201170769 priode 05/01/2017 s/d 05/11/2019
- ✓ 1 (satu) bundel foto copy Rekening Koran atas nama ABDUL AZHAR OLLONG dengan nomor Rekening 1030201020304 priode 01/04/2016 s/d 31/12/2018
- ✓ 1 (satu) bundel foto copy rekening koran atas nama RAUDA dengan nomor Rekening 1030202050905 priode 01/01/2019 s/d 05/11/2019.
- ✓ 1 (satu) Bundel Foto Copy Akta Pendirian PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA Tanggal 19 Juni 2002

Halaman 87 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat dari Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI No : C-13031 HT.01.01.TII.2002 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Mentri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI
- ✓ 1 (satu) Bundel Foto Copy Lampiran SK.DIREKSI No : 02.A/Dir-BPD/II/2017 Tanggal 07 Februari 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kantor Kas, Staf Teller dan Operasi
- ✓ 1 (satu) Bundel Foto Copy Lampiran SK.DIREKSI No : 18 : /Dir-BPD/III/2025 Tanggal 07 Maret 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kantor Kas
- ✓ 1 (satu) Bundel Foto Copy Peraturan Perusahaan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA Tahun 2016
- ✓ 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Dari Kementrian Ketenaga Kerjaan RI Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No : TAR.1711/PHIJSK-PK/PP/XII/2016 Tanggal 13 Desember 2016 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan.
- ✓ 1 (satu) Bundel Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura No : 09 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah No : 11 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA, Perusahaan Daerah Air Minum Jayapura dan Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG selaku Kepala Kantor Kas PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani Kantor Kas Lereh berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Pusat Jayapura Nomor: 03 / KEPEG / I / 2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua,

Halaman 88 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar selama Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG menjabat sebagai Pemimpin Kantor Kas Lereh, Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG menerima gaji sebesar ± Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sudah termasuk tunjangan,
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG tersebut diatas telah merugikan PT. Bank Papua, Keuangan Daerah dan Keuangan Negara karena Saham yang ada pada PT. Bank Papua bersumber dari Pemerintah Daerah (Provinsi, kabupaten dan Kota). Adapun kerugian yang dialami oleh Negara sebesar Rp. 1.339.546.000,- (*satu milyar tiga ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah*) dengan penghitungan sebagai berikut :

a. BRANKAS :

- Saldo Kas terakhir pada Brankas tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp. 938.776.000,- (Sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- Sisa fisik uang tertanggal 26 Agustus 2019 sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dalam bentuk uang koin.
- Sehingga uang kas yang diduga ambil oleh Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG sebesar Rp. 938.246.000,- (Sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

b. ATM :

- Saldo Kas terakhir pada ATM tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp. 450.500.000,- (Sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- Sisa fisik uang tertanggal 26 Agustus 2019 sebesar Rp. 49.200.000,- (empat puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah)



- Sehingga uang kas yang diduga ambil oleh Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG sebesar Rp. 401.300.000,- (empat ratus satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Dari data tersebut diatas, diketahui bahwa :

- Total Saldo Kas di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Brankas dan ATM) tertanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.389.276.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh Sembilan dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- Total fisik uang yang ada didalam Brankas dan ATM tertanggal 26 Agustus 2019 sebesar Rp. 49.730.000,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Maka penghitungan fisik uang yang diambil oleh Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG yaitu total Saldo Kas tertanggal 22 Agustus 2019 dikurangi total fisik uang yang ada didalam Brankas dan ATM tertanggal 26 Agustus 2019 (Rp. 1.389.276.000,- - Rp. 49.730.000,- = Rp. 1.339.546.000,-). Hasil penghitungan tersebut diatas merupakan hasil penghitungan yang dilakukan oleh *Tim Departemen Anti Fraud Divisi Audit Internal PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA PUSAT JAYAPURA melakukan Audit Investigasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor : 09 / KHS. DAI / VIII / 2019 tanggal 16 September 2019 tentang Tindakan Fraud pada Kantor Kas Lereh yang dilakukan oleh Pegawai Bank Papua Kantor Kas Lereh Cabang Sentani.*

- Benar benar selain pengambilan uang secara langsung dari dalam brankas dan laci ATM,terdakwa telah membuka 9 (Sembilan) rekening tabungan yang diduga fiktif pada tanggal 22 Agustus 2019

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Pasal 18 UU ayat (1) b No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana jika dikaitkan dengan unsur-unsur selanjutnya maka unsur "setiap orang" disini adalah orang perseorangan yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa setiap orang tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (**persoonlijk bestanddeel**), yang artinya setiap orang adalah siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum atau pendukung



hak dan kewajiban akan tetapi **"setiap orang"** yang dimaksudkan dalam pasal 3 Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi tentunya lebih spesifik yaitu setiap orang yang memiliki kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang mana Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG sebagai subjek hukum dalam perkara ini, memiliki jabatan selaku Kepala Kantor Kas PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani Kantor Kas Lereh berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Pusat Jayapura Nomor: 03 / KEPEG / I / 2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, terdakwa Abdul Azhar Ollong, pada September 2018 sampai tanggal 25 Agustus 2019 sehingga senyatanya terdakwa adalah merupakan orang yang memiliki kewenangan atau memiliki suatu kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian maka tidak terjadi kesalahan (error in persona) tentang diri terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 tepat diterapkan kepada terdakwa, oleh karena itu unsur pertama "setiap orang" harus dinyatakan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain" tidak dijelaskan secara implisit dalam penjelasan pasal 3 Undang-Undang UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI No. 20 tahun 2001, namun unsur ini dapat kita artikan secara harfiah atau memaknai secara gramatikal baik berdasarkan pemahaman Bahasa Indonesia masing-masing maupun berdasarkan terjemahan dari Kamus Bahasa Indonesia, sebagai "melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan tujuan menguntungkan (mendatangkan keuntungan) diri sendiri atau orang lain".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Drs. H.A.K Moch. Anwar, S.H dalam Bukunya berjudul “Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I, cetakan 6 halaman 43 menyebutkan “ Menguntungkan” adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang dicapai oleh pelaku. Pada umumnya perbaikan ini terletak di dalam bidang harta kekayaan. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum atau dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “ menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46 : yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi disini adalah sebagai tujuan dari Terdakwa, artinya dimaksud atau dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam pasal 3, unsur “ menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor

Halaman 93 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan Hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “ Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya:

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta-Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2019, sdr. Alberth Maran memberitahu kepada terdakwa jika anaknya sedang sakit sehingga apabila diijinkan akan turun/pulang pada hari Rabu atau Kamis tanggal 21 Agustus atau 22 Agustus 2019. Namun terdakwa justru mendesak agar sdr. Alberth Maran pulang pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sehingga sdr. Alberth maran turun/pulang pada hari Senin pagi tanggal 19 Agustus 2019 dan operasional kantor kas lereh dilaksanakan sendirian oleh terdakwa tanpa ijin dari Kantor Cabang Sentani.

Menimbang bahwa pada saat terdakwa melaksanakan operasional kantor kas lereh seorang diri, terdakwa menggunakan *user ID* dan *password* sdr. Alberth Maran selaku teller.

Menimbang bahwa terdakwa selaku pemimpin kantor kas lereh pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Pengawasan di lingkup Kantor Kas Lereh termasuk Pengawasan terhadap uang kas, hal ini diatur dalam Standar Operasional Prosedur PT. Bank Pembangunan Daerah Papua pada poin 2.7. Pengawasan Uang Kas Oleh Pemimpin Kantor Kas.

2.7.1 Pemimpin Kantor Kas memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mewakili direksi dalam hubungan dengan pihak ketiga (badan/lembaga) atau unit kerja lainnya dalam upaya pencapaian misi unit secara optimal serta melakukan negosiasi dengan instansi pemerintah daerah/swasta, instansi lainnya serta nasabah dalam rangka kerja sama pemasaran produk dan jasa bank.

Halaman 94 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.7.2 Pemimpin kantor kas melakukan monitoring atas posisi kas setiap hari dengan membandingkan data satu dengan lainnya.

2.7.3 Melakukan penelitian atas penutupan asuransi atas fisik uang yang ada di Khasanah maupun di Teller.

2.7.4 Kantor kas wajib membuat laporan sidak dan supervise dan laporan penutupan asuransi untuk disampaikan kepada kantor cabang induk dan divisi pengelolaan jaringan dan layanan.

2.7.5 Seluruh proses sidak dan supervise maupun penutupan asuransi diadministrasikan dengan baik guna kepentingan pemeriksaan.

b. Tanggung jawab terhadap operasional pelayanan, hal ini diatur dalam Standar Operasional Prosedur pada bagian 3. Pengawasan Layanan Oleh Pemimpin Kantor Kas Pada Point :

1. Pemimpin Kantor Kas memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewakili Direksi dalam hubungan dengan pihak ketiga (Badan / Lembaga) atau unit kerja lainnya dalam upaya pencapaian misi unit secara optimal serta melakukan negosiasi dengan Instansi pemerintah Daerah / Swasta, Instansi lainnya serta nasabah dalam rangka kerja sama pemasaran produk dan jasa Bank.
2. Pemimpin Kantor Kas melakukan monitoring atas pengelolaan Teller, Costumer Service, Pengelolaan Keuangan & Pengelolaan Kinerja Kantor Kas, Pengelolaan Know Your Customer (KYC), pada setiap hari dengan membandingkan data satu dengan lainnya.

Menimbang bahwa terdakwa selain menduduki jabatan sebagai pemimpin kantor kas, juga menduduki jabatan sebagai Customer Service berdasarkan nota dinas dari Kantor Cabang Sentani dikarenakan pegawai yang menjabat sebagai Customer Service sdr. Yapto Nenepat dipindahkan ke Kantor Cabang Abepura sehingga terjadi kekosongan Customer Service dan adanya kekurangan SDM di Kantor Cabang Sentani sehingga terdakwa ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut.



Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019, terdakwa meninggalkan Kantor Kas Lereh dengan alasan akan menuju ke Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani untuk melaporkan adanya kerusakan pada ATM pada Kantor Kas Lereh. Kemudian penyampaian terdakwa kepada Pemimpin Departemen Layanan Cabang Sentani Sdr. MARTHINUS WANMA bahwa terdakwa meninggalkan Kantor Kas Lereh dengan alasan bahwa jaringan di Kantor Kas Lereh sedang gangguan sehingga pelayanan di Kantor Kas Lereh pada hari Jumat tanggal 23 Agustus tidak dapat dilakukan.

Menimbang bahwa pegawai / karyawan yang masuk bekerja pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 yaitu :

- a. Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG selaku Kepala kantor kas
- b. Sdr HERMAN HERI RUMANASEM selaku Security
- c. Sdri. ELISABETH AMONG selaku Cleaning Service.

Sedangkan Sdr. ALBERTH MARAN (*Teller*) dan Sdr. JIMMY GEISLER YENSEMEM sedang tidak berada di tempat (turun ke Kota / Sentani).

Menimbang bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Kantor Kas Lereh, Terdakwa sempat memerintahkan kepada security dan Cleaning Service yang bertugas saat itu untuk pulang ke rumah masing-masing. Kemudian Terdakwa juga menyuruh security untuk keluar membeli minuman sebagai bekalnya dalam perjalanan turun ke Sentani untuk melaporkan masalah kerusakan yang ada di ATM dan system yang gangguan.

Menimbang bahwa pada saat akan meninggalkan Kantor Kas Lereh, Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas ransel biru tua dalam kondisi penuh.

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019, terdakwa mengirimkan pesan SMS kepada Pemimpin Departemen Layanan yang pada intinya menyampaikan "permohonan maaf atas tindakan *Fraud* yang telah dilakukan dengan cara mengambil uang Kas dari dalam Bran kas yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Bank Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Papua dan kunci Khasanah, Brankas dan kunci ATM disimpan di bawa bantal.

Menimbang bahwa setelah menerima SMS tersebut, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019, Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani Sdr. AGUS IRIJANTO memerintahkan kepada Sdr. MARTHINUS WANMA untuk melakukan pengecekan terhadap Kunci Brankas dan Pintu Khasanah atas informasi yang telah disampaikan terdakwa sebelumnya. Setelah dilakukan pengecekan ternyata informasi yang disampaikan oleh terdakwa tersebut benar adanya.

Menimbang bahwa setelah *teller* masuk ke Ruang Khasanah untuk mengecek isi saldo dalam Brankas, dan setelah Brankas dibuka saldo yang tersisa hanya sebesar Rp. 530.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) (uang koin) dari saldo Kas di system *Olibs* sebesar Rp. 938.776.000,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah). Selanjutnya saat pemeriksaan di ATM, saldo yang ada di ATM hanya sebesar Rp. 49.200.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dari total saldo di ATM sebesar Rp. 450.500.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Setelah itu, dilakukan penghitungan keseluruhan sisa saldo (Brankas dan ATM) sehingga total saldo yang ada di Kantor kas hanya sebesar Rp. 49.730.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang bahwa dari hasil pengecekan dan pemeriksaan pada tanggal 26 Agustus 2019 diketahui bahwa terdakwa telah mengambil uang kas PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani Kantor Kas Lereh sebesar Rp. 1.339. 546.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut :

1. Brankas :

- Saldo Kas Terakhir di Brankas tanggal 22 Agustus 2019 : Rp. 938.776.000,-

Halaman 97 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa uang di Brankas tanggal 26 Agustus 2019 : Rp. 530.000,-
- Uang yang diambil : Rp.938.246.000,-

2. ATM :

- Saldo Kas Terakhir di Brankas tanggal 22 Agustus 2019 : Rp. 450.500.000,-
- Sisa uang di Brankas tanggal 26 Agustus 2019 : Rp. 49.200.000,-
- Uang yang diambil : Rp. 401.300.000,-

Menimbang bahwa dari hasil pengecekan dan pemeriksaan tersebut juga diketahui bahwa tidak ditemukannya dokumen transaksi mulai tanggal 19 sampai dengan 22 Agustus 2019 akan tetapi hanya terdapat laporan yang telah masuk dalam *system Olibs*. Disamping itu, saat dilakukan pengecekan CCTV ternyata ditemukan bahwa keadaan CCTV tersebut dalam keadaan mati.

Menimbang bahwa pada tanggal 05 September 2019, Pimpinan Departemen Anti Fraud Audit Investigasi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Pusat Sdr. I MADE RAI SUARTANA bersama 2 (dua) orang rekannya melakukan Audit Investigasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Kas Lereh dan telah mengeluarkan hasil Audit Investigasi yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan tindakan *Fraud* dengan cara mengambil uang Kas PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani Kantor Kas Lereh sebesar Rp. 1.339.546.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan oleh Departemen Anti Fraud Audit Investigasi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Pusat diketahui bahwa selain pengambilan uang secara langsung dari dalam Brankas dan ATM, terdakwa juga telah melakukan pembukaan 9 (Sembilan) rekening tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani Kantor Kas Lereh yang diduga dibuat oleh terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2019 dengan mengambil data base nasabah yang sebelumnya telah menjadi nasabah PT. Bank Pembangunan Daerah Papua. Adapun nama-nama nasabah dan jumlah penyetoran awal yang dibuat fiktif oleh terdakwa antara lain sebagai berikut:

Halaman 98 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DINA BASTIANA ANTONETA NUNAKI No. Rekening 103.02.02054755
No. ATM 6038443202037862
2. FERRY SUEBU No. Rekening 103.02.01162384 No. ATM
6038443202037920
3. AKMAL KAMAL No. Rekening 103.02.01162185 No. ATM
6038443202037854
4. HENDRIKA MASRIAT No. Rekening 103.02.01162351 No. ATM
6038443202037938
5. RIO REWANDA No. Rekening 103.02.02054766 No. ATM
6038443202037870
6. FALENSI MARWERI No. Rekening 103.02.01162362 No. ATM
6038443202037912
7. MELDA HIBU, No. Rekening 103.02.02054652 No. ATM
6038443202037847
8. HERMANUS BATLAYAR, No. Rekening 103.02.01162325 No. ATM
6038443202037904
9. SAMUEL DOREBIA, No. Rekening 103.02.02054792 No. ATM
6038443202037896

Menimbang bahwa jumlah penyetoran awal pada 9 (Sembilan) rekening tabungan tersebut antara Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Kemudian terdakwa melakukan penarikan di 3 (Tiga) ATM yaitu ATM PT. Bank Pembangunan Daerah Papua KCP Entrop Kota Jayapura, ATM PT. Bank Pembangunan Daerah Papua KCP Abepura Kota Jayapura dan ATM PT. Bank Pembangunan Daerah Papua KCP Hamadi Kota Jayapura. Terdakwa melakukan penarikan dalam waktu 3 (tiga) hari yaitu tanggal 23, 24 dan 25 Agustus 2019 hingga saldo terakhir di 9 (Sembilan) rekening tabungan tersebut tinggal Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Adapun rincian transaksi 9 rekening tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 99 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. **DINA BASTIANA ANTONETA NUNAKI**, No. Rekening 103.02.02054755 No. ATM 6038443202037862. **Pembukaan Rekening dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dengan setoran awal Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).** Adapun Transaksi sejak pembukaan Rekening sampai dengan saat ini yaitu :

- Tanggal 22 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.
- Tanggal 23 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.
- Tanggal 24 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 9.900.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Abepura.
- Tanggal 25 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 9.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Hamadi.

- ii. **FERRY SUEBU**, No. Rekening 103.02.01162384 No. ATM 6038443202037920. **Pembukaan Rekening dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dengan setoran awal Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).** Adapun Transaksi sejak pembukaan Rekening sampai dengan saat ini yaitu :

- Tanggal 23 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 9.900.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.
- Tanggal 24 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- dan Transfer Rp. 200.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Abepura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 9.700.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Hamadi.
- iii. **AKMAL KAMAL, No. Rekening 103.02.01162185 No. ATM 6038443202037854. Pembukaan Rekening dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dengan setoran awal Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).** Adapun Transaksi sejak pembukaan Rekening sampai dengan saat ini yaitu:
 - Tanggal 22 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.
 - Tanggal 23 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.
 - Tanggal 24 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 5.700.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Abepura.
 - Tanggal 25 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Hamadi.
- iv. **HENDRIKA MASRIAT, No. Rekening 103.02.01162351 No. ATM 6038443202037938. Pembukaan Rekening dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dengan setoran awal Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).** Adapun Transaksi sejak pembukaan Rekening sampai dengan saat ini yaitu:
 - Tanggal 23 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 9.900.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Abepura.
- v. **RIO REWANDA**, No. Rekening 103.02.02054766 No. ATM 6038443202037870. **Pembukaan Rekening dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dengan setoran awal Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).** Adapun Transaksi sejak pembukaan Rekening sampai dengan saat ini yaitu :
 - Tanggal 22 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.
 - Tanggal 23 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.
 - Tanggal 24 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 9.900.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Abepura.
- vi. **FALENSI MARWERI**, No. Rekening 103.02.01162362 No. ATM 6038443202037912. **Pembukaan Rekening dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dengan setoran awal Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).** Adapun Transaksi sejak pembukaan Rekening sampai dengan saat ini yaitu :
 - Tanggal 23 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.
 - Tanggal 24 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- dan Transfer sebesar Rp. 29.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Abepura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. .900.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Hamadi.
- vii. **MELDA HIBU**, No. Rekening 103.02.02054652 No. ATM 6038443202037847. **Pembukaan Rekening dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dengan setoran awal Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).** Adapun Transaksi sejak pembukaan Rekening sampai dengan saat ini yaitu :
 - Tanggal 22 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Abepura.
 - Tanggal 23 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.
 - Tanggal 24 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- dan Transfer sebesar Rp. 20.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Abepura.
 - Tanggal 25 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 8.900.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Hamadi.
- viii. **HERMANUS BATLAYAR**, No. Rekening 103.02.01162325 No. ATM 6038443202037904. **Pembukaan Rekening dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dengan setoran awal Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).** Adapun Transaksi sejak pembukaan Rekening sampai dengan saat ini yaitu :
 - Tanggal 23 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- dan Transfer sebesar Rp. 29.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Abepura.
 - Tanggal 25 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 900.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Hamadi.
- ix. **SAMUEL DOREBIA**, No. Rekening 103.02.02054792 No. ATM 6038443202037896. **Pembukaan Rekening dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dengan setoran awal Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).** Adapun Transaksi sejak pembukaan Rekening sampai dengan saat ini yaitu :
- Tanggal 23 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- dan transfer Rp. 25.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.
 - Tanggal 24 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- dan Transfer sebesar Rp. 4.800.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Abepura.
 - Tanggal 25 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Hamadi.

Menimbang bahwa tujuan pembuatan rekening tabungan tersebut untuk mengambil keuntungan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dimana pada saat pembuatan rekening, seolah-olah Nasabah yang datang sendiri ke Kantor Kas Lereh namun pada kenyataannya Terdakwa yang merekayasa pembukaan Rekening tersebut tanpa adanya fisik uang yang disetor ke Kantor Kas Lereh. Dengan adanya rekening tabungan tersebut, Terdakwa kemudian membuat ATM dan mengaktifkannya sendiri untuk digunakan pada saat akan menarik uang tersebut.

Menimbang bahwa **pengambilan uang dari dalam Brankas dan ATM PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Kas Lereh telah**

Halaman 104 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa sejak bulan September 2018 setelah terdakwa mengenal judi Online. Adapun modus yang digunakan antara lain sebagai berikut :

- a. Terdakwa melakukan penyetoran tunai secara fiktif tanpa ke Rekening Bank Papua miliknya tanpa adanya fisik uang yang disetorkan sehingga saldo yang ada di dalam rekening tabungan terdakwa bertambah sedangkan fisik uang yang ada didalam Brankas tetap (tidak bertambah). Pada saat ada pemeriksaan dari Kantor Cabang Sentani, terdakwa menutupi selisih fisik uang didalam Brankas dengan laporan yang ada di *system Olibs* yaitu mengambil uang dari laci / Kaset ATM kemudian memasukkan uang tersebut kedalam Brankas sehingga fisik uang dengan laporan di *system olibs* kembali seimbang (sama).
- b. Terdakwa mengambil uang dari dalam ATM kemudian menyetorkan kembali uang tersebut ke rekening Bank Papua miliknya sehingga seolah-olah uang yang disetorkan tersebut adalah miliknya sendiri.
- c. Terdakwa mengambil uang kas PT. Bank Papua dari dalam Brankas kemudian membawanya pergi pada saat meninggalkan Kantor Kas Lereh untuk dipergunakan bagi kepentingan pribadinya yaitu main judi Online dan sebagian dipergunakan di tempat hiburan malam.
- d. Terdakwa membuka rekening tabungan fiktif sebanyak 10 (Sepuluh) rekening dimana 9 (Sembilan) rekening dibuka pada tanggal 22 Agustus 2019 (dengan nama-nama yang tersebut diatas) dan 1 (Satu) rekening tabungan atas nama RAUDA dengan nomor rekening 1030202050905 yang dibuka pada tanggal 14 Juni 2019 di Kantor Kas Lereh. Tujuan Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG melakukan pembukaan rekening atas nama RAUDA tersebut yaitu sebagai tempat penyimpanan awal penyetoran tunai secara fiktif kemudian dari rekening atas nama RAUDA tersebut ditransfer ke Rekening Bank BNI dengan nomor rekening **775889778** yang digunakan untuk main judi Online.

Halaman 105 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..



Menimbang bahwa selama terdakwa menjadi pegawai di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, terdakwa memiliki 3 (Tiga) rekening tabungan diantaranya 2 (Dua) rekening tabungan di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua antara lain Rekening atas nama terdakwa dengan nomor rekening 1030201020304 dan rekening atas nama terdakwa dengan nomor rekening 1000201170769. Kemudian terdakwa juga mempunyai 1 (Satu) rekening tabungan BNI Cabang Sentani dengan nomor rekening **775889778** atas nama terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan Nota Nomor 427/STN/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Laporan Tindakan *Fraud* pada Kantor Kas Lereh, Pimpinan Bank Papua Kantor Cabang Sentani melaporkan kepada Pimpinan Divisi Pengelolaan Jaringan dan Layanan Kantor Pusat Bank Papua, yang isinya antara lain menyampaikan bahwa:

- Telah terjadi penyalahgunaan tugas dan tanggungjawab (*fraud*) pada Kantor Kas Lereh oleh terdakwa, dimana terdakwa telah mengambil fisik uang kas pada Kantor Kas Lereh.
- Jumlah uang yang diketahui telah diambil adalah:

Uraian	Posisi Saldo Pada Sistem (Rp)	Posisi Kas dan ATM Setelah Diperiksa (Rp)	Fisik Uang Yang Hilang (Rp)	Keterangan
Kas	938.776.000	530.000	938.246.000	Pemeriksaan
ATM	450.500.000	49.200.000	401.300.000	Kas dilakukan
Jumlah	1.389.276.000	49.730.000	1.339.546.000	Pindept. Layanan Kantor Cabang Sentani tgl. 26/08/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Nota Nomor 443/STN/019 tanggal 3 September 2019 perihal Laporan Penanganan Tindakan *Fraud* pada Kantor Kas Lereh, pemimpin bank papua kantor cabang sentani melaporkan kepada direksi bank papua tentang penanganan *fraud* pada kantor kas lereh, antara lain sebagai berikut:

1. Kantor cabang sentani baru mengetahui terjadinya *fraud* pada kantor kas lereh pada hari senin tanggal 26 agustus 2019 dan pada hari tersebut langsung dilakukan pengecekan posisi kas ke kantor kas lereh oleh pemimpin departemen layanan kantor cabang sentani;
2. Kantor cabang sentani telah melaporkan ke divisi pengelolaan jaringan dan layanan melalui nota nomor 427/STN/2019 tanggal 26 agustus 2019;
3. Sesuai arahan direktur keuangan, kantor cabang telah melaporkan kasus tersebut ke polres jayapura tanggal 28 agustus 2019;
4. Pemeriksaan juga telah dilakukan oleh divisi audit internal kantor pusat bank papua pada hari kamis tanggal 29 agustus 2019;
5. Terdakwa pada saat pemeriksaan dilakukan sudah melarikan diri.

Bahwa dengan kedudukan yang ada pada terdakwa yaitu sebagai Pimpinan Kantor Kas terdakwa telah **menyalahgunakan kewenangannya** sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi nomor : 18.2 / DIR – BPD / III / 2019 Tanggal 25 Maret 2019 tentang Standar Operasional Prosedur dan Peraturan Perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua yang telah disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja nomor : TAR. 1711 / PHIJSK-PK / PP / XII / 2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua. Adapun **bentuk penyalahgunaan kewenangan** yang dilakukan oleh terdakwa antara lain sebagai berikut:

- a. **Terdakwa menggunakan 2 (dua) user yaitu user pemimpin kas dan user teller (merangkap jabatan).** Hal ini bertentangan dengan

Halaman 107 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Direksi Nomor : 18.2 / DIR-BPD / III / 2019, tanggal 25 Maret 2019 PADA PENGELOLAAN USER CABANG point :

4.7. Kantor Kas wajib membuat laporan penambahan, penggantian dan / atau penghapusan user ID secara berkala (bulanan) kepada divisi Teknologi Informasi dengan tembusan kepada Divisi Pengelolaan Jaringan dan Layanan.

b. **Terdakwa melakukan pembukaan khasanah seorang diri sejak tanggal 19 sampai dengan 22 Agustus 2019.** Hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 18.2 / DIR-BPD / III / 2019, tanggal 25 Maret 2019 TENTANG PEMBUKAAN KHASANAH dimana sesuai dengan SOP, urutannya sebagai berikut :

- a. Teller dan Pemimpin Kantor kas melakukan persiapan pembukaan Ruang Khasanah.
- b. Teller telah menyiapkan spesifikasi kas pagi secara keseluruhan.
- c. Menyiapkan kunci 1 (Teller)
- d. Teller bersama pemimpin Kantor Kas membuka Pintu 1 (Teller membuka Pintu 1 harus disaksikan oleh Pemimpin Kantor kas).
- e. Menyiapkan Kunci Pintu 2 (Pemimpin Kantor kas)
- f. Pemimpin Kantor Kas bersama teller membuka pintu 2 (Pemimpin Kantor Kas membuka harus disaksikan oleh Teller)
- g. Menyiapkan kunci 3 (Pemimpin Kantor Kas)
- h. Pemimpin Kantor Kas bersama Teller membuka Brankas (Pemimpin Kantor Kas membuka Brankas harus disaksikan oleh Teller)
- i. Teller bersama pemimpin Kantor kas melakukan pemeriksaan fisik uang sesuai dengan posisi kas pada system olis 724 dengan fisik uang yang terdapat dalam Brankas. (jumlahnya harus sama)
- j. Pemeriksaan kas disaksikan oleh Pemimpin Kantor Kas dan teller.

Halaman 108 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. **Terdakwa menguasai ketiga kunci ruang khasanah sejak tanggal**

19 sampai dengan 22 Agustus 2019. Hal ini bertentangan dengan

Surat Keputusan Direksi Nomor : 18.2 / DIR-BPD / III / 2019, tanggal

25 Maret 2019 TENTANG PENYERAHAN MODAL AWAL pada point :

2.1.3. Penguasaan kunci ruang Khasanah :

- ✓ Kunci 1 dipegang oleh Teller.
- ✓ Kunci 2 (dua) dan kunci 3 (tiga) dipegang oleh Pemimpin Kantor Kas.

d. **Terdakwa mengeluarkan uang kas dari dalam brankas dan ATM**

dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya. Terkait dengan

penggunaan uang kas hal ini diatur dalam Peraturan Perusahaan PT.

Bank Pembangunan Daerah Papua pada BAB XIV LARANGAN pada

Pasal 150 Butir 1 : Larangan Penggunaan barang milik Perusahaan.

Kemudian dijelaskan lagi pada pasal 151 butir 1 : Menyalahgunakan,

memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan data, fasilitas, barang, dokumen atau surat berharga milik perusahaan.

e. **Terdakwa memberikan ijin kepada sdr. Alberth Maran selaku**

Teller tanpa berkoordinasi dengan pemimpin kantor kas maupun

pemimpin departemen layanan. Hal ini bertentangan dengan

PERATURAN PERUSAHAAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH

PAPUA pada BAB XI CUTI, IJIN MENINGGALKAN PEKERJAAN

DAN SAKIT pada pasal 90 ayat (5) dan (6) diatur tentang

kewenangan pemberian cuti untuk pegawai yang bekerja di tingkat

Kantor Cabang maupun Kantor Kas hanya dapat diberikan oleh

Kepala Kantor Cabang. Untuk Kantor Kas yang jauh dari Kantor

Cabang, Kepala Kantor Kas harus berkoordinasi dengan Kepala

Kantor Cabang ataupun Kepala Departemen terkait ijin tersebut untuk

dicarikan pengganti karyawan yang melaksanakan cuti atau ijin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Nomor : SR-793/PW26/5/2019 Tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Sueb Cahyadi selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua, dan Syarwan dkk selaku tim audit, menerangkan bahwa:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Jumlah uang kas pada brankas dan mesin ATM Bank Papua Kantor Kas Lereh yang seharusnya per tanggal 26 Agustus 2019	1.389.276.000,-
b.	Jumlah fisik uang yang benar-benar ada pada brankas dan mesin ATM Bank Papua Kantor Kas Lereh per tanggal 26 Agustus 2019	49.730.000,-
c.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b)	1.339.546.000,-

Menimbang bahwa atas perbuatan terdakwa maka telah dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Nomor : SR-793/PW26/5/2019 Tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Sueb Cahyadi selaku Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua seperti yang dijelaskan dalam tabel tersebut diatas telah terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 1.339.546.000,-** (Satu Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur “Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**



Menimbang bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka untuk mencapai tujuan terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46, yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan **“kewenangan”** adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan **“kesempatan”** adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“sarana”** adalah syarat, cara atau media. Sarana diartikan pula sebagai cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan sebagaimana dimaksud dapat berupa jabatan struktural maupun fungsional.

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan “kedudukan” didalam perumusan Pasal 3 dimaksud dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi yaitu pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional atau pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2019, sdr. Alberth Maran memberitahu kepada terdakwa jika anaknya sedang sakit sehingga apabila diijinkan akan turun/pulang pada hari Rabu atau Kamis tanggal 21 Agustus atau 22 Agustus 2019. Namun terdakwa justru mendesak agar sdr. Alberth Maran pulang pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sehingga sdr. Alberth maran turun/pulang pada hari Senin pagi tanggal 19 Agustus 2019 dan operasional kantor kas lereh dilaksanakan sendirian oleh terdakwa tanpa ijin dari Kantor Cabang Sentani.

Menimbang bahwa pada saat terdakwa melaksanakan operasional kantor kas lereh seorang diri, terdakwa menggunakan *user ID* dan *password* sdr. Alberth Maran selaku teller.

Menimbang bahwa terdakwa selaku pemimpin kantor kas lereh pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengawasan di lingkup Kantor Kas Lereh termasuk Pengawasan terhadap uang kas, hal ini diatur dalam Standar Operasional Prosedur PT. Bank Pembangunan Daerah Papua pada poin 2.7. Pengawasan Uang Kas Oleh Pemimpin Kantor Kas.

2.7.1 Pemimpin Kantor Kas memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mewakili direksi dalam hubungan dengan pihak ketiga (badan/lembaga) atau unit kerja lainnya dalam upaya pencapaian misi unit secara optimal serta melakukan negosiasi dengan instansi pemerintah daerah/swasta, instansi lainnya serta nasabah dalam rangka kerja sama pemasaran produk dan jasa bank.

2.7.2 Pemimpin kator kas melakukan monitoring atas posisi kas setiap hari dengan membandingkan data satu dengan lainnya.

2.7.3 Melakukan penelitian atas penutupan asuransi atas fisik uang yang ada di Khasanah maupun di Teller.

2.7.4 Kantor kas wajib membuat laporan sidak dan supervise dan laporan penutupan asuransi untuk disampaikan kepada kantor cabang induk dan divisi pengelolaan jaringan dan layanan.

2.7.5 Seluruh proses sidak dan supervise maupun penutupan asuransi diadministrasikan dengan baik guna kepentingan pemeriksaan.

- b. Tanggung jawab terhadap operasional peLayanan, hal ini diatur dalam Standar Operasional Prosedur pada bagian 3. Pengawasan Layanan Oleh Pemimpin Kantor Kas Pada Point :

1. Pemimpin Kantor Kas memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewakili Direksi dalam hubungan dengan pihak ketiga (Badan / Lembaga) atau unit kerja lainnya dalam upaya pencapaian misi unit secara optimal serta melakukan negosiasi dengan Instansi pemerintah Daerah / Swasta, Instansi lainnya serta nasabah dalam rangka kerja sama pemasaran produk dan jasa Bank.
2. Pemimpin Kantor Kas melakukan monitoring atas pengelolaan Teller, Costumer Service, Pengelolaan Keuangan & Pengelolaan Kinerja

Halaman 113 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kas, Pengelolaan Know Your Customer (KYC), pada setiap hari dengan membandingkan data satu dengan lainnya.

Menimbang bahwa terdakwa selain menduduki jabatan sebagai pemimpin kantor kas, juga menduduki jabatan sebagai Customer Service berdasarkan nota dinas dari Kantor Cabang Sentani dikarenakan pegawai yang menjabat sebagai Customer Service sdr. Yapto Nenepat dipindahkan ke Kantor Cabang Abepura sehingga terjadi kekosongan Customer Service dan adanya kekurangan SDM di Kantor Cabang Sentani sehingga terdakwa ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut.

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019, terdakwa meninggalkan Kantor Kas Lereh dengan alasan akan menuju ke Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani untuk melaporkan adanya kerusakan pada ATM pada Kantor Kas Lereh. Kemudian penyampaian terdakwa kepada Pemimpin Departemen Layanan Cabang Sentani Sdr. MARTHINUS WANMA bahwa terdakwa meninggalkan Kantor Kas Lereh dengan alasan bahwa jaringan di Kantor Kas Lereh sedang gangguan sehingga pelayanan di Kantor Kas Lereh pada hari Jumat tanggal 23 Agustus tidak dapat dilakukan.

Menimbang bahwa pegawai / karyawan yang masuk bekerja pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 yaitu :

- a. Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG selaku Kepala kantor kas
- b. Sdr HERMAN HERI RUMANASEM selaku Security
- c. Sdri. ELISABETH AMONG selaku Cleaning Service.

Sedangkan Sdr. ALBERTH MARAN (*Teller*) dan Sdr. JIMMY GEISLER YENSEMEM sedang tidak berada di tempat (turun ke Kota / Sentani).

Menimbang bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Kantor Kas Lereh, Terdakwa sempat memerintahkan kepada security dan Cleaning Service yang bertugas saat itu untuk pulang ke rumah masing-masing. Kemudian Terdakwa juga menyuruh security untuk keluar membeli minuman sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekalnya dalam perjalanan turun ke Sentani untuk melaporkan masalah kerusakan yang ada di ATM dan system yang gangguan.

Menimbang bahwa pada saat akan meninggalkan Kantor Kas Lereh, Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas ransel biru tua dalam kondisi penuh.

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019, terdakwa mengirimkan pesan SMS kepada Pemimpin Departemen Layanan yang pada intinya menyampaikan "permohonan maaf atas tindakan *Fraud* yang telah dilakukan dengan cara mengambil uang Kas dari dalam Brankas yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dan kunci Khasanah, Brankas dan kunci ATM disimpan di bawa bantal.

Menimbang bahwa setelah menerima SMS tersebut, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019, Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani Sdr. AGUS IRIJANTO memerintahkan kepada Sdr. MARTHINUS WANMA untuk melakukan pengecekan terhadap Kunci Brankas dan Pintu Khasanah atas informasi yang telah disampaikan terdakwa sebelumnya. Setelah dilakukan pengecekan ternyata informasi yang disampaikan oleh terdakwa tersebut benar adanya.

Menimbang bahwa setelah *teller* masuk ke Ruang Khasanah untuk mengecek isi saldo dalam Brankas, dan setelah Brankas dibuka saldo yang tersisa hanya sebesar Rp. 530.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) (uang koin) dari saldo Kas di system *Olibs* sebesar Rp. 938.776.000,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah). Selanjutnya saat pemeriksaan di ATM, saldo yang ada di ATM hanya sebesar Rp. 49.200.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dari total saldo di ATM sebesar Rp. 450.500.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Setelah itu, dilakukan penghitungan keseluruhan sisa saldo (Brankas dan ATM) sehingga total saldo yang ada di Kantor kas hanya sebesar Rp. 49.730.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 115 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari hasil pengecekan dan pemeriksaan pada tanggal 26 Agustus 2019 diketahui bahwa terdakwa telah mengambil uang kas PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani Kantor Kas Lereh sebesar Rp. 1.339.546.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut:

1. Brankas :

- Saldo Kas Terakhir di Brankas tanggal 22 Agustus 2019 : Rp. 938.776.000,-
- Sisa uang di Brankas tanggal 26 Agustus 2019 : Rp. 530.000,-
- Uang yang diambil : Rp.938.246.000,-

2. ATM :

- Saldo Kas Terakhir di Brankas tanggal 22 Agustus 2019 : Rp. 450.500.000,-
- Sisa uang di Brankas tanggal 26 Agustus 2019 : Rp. 49.200.000,-
- Uang yang diambil : Rp. 401.300.000,-

Menimbang bahwa dari hasil pengecekan dan pemeriksaan tersebut juga diketahui bahwa tidak ditemukannya dokumen transaksi mulai tanggal 19 sampai dengan 22 Agustus 2019 akan tetapi hanya terdapat laporan yang telah masuk dalam *system Olibs*. Disamping itu, saat dilakukan pengecekan CCTV ternyata ditemukan bahwa keadaan CCTV tersebut dalam keadaan mati.

Menimbang bahwa pada tanggal 05 September 2019, Pimpinan Departemen Anti Fraud Audit Investigasi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Pusat Sdr. I MADE RAI SUARTANA bersama 2 (dua) orang rekannya melakukan Audit Investigasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Kas Lereh dan telah mengeluarkan hasil Audit Investigasi yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan tindakan *Fraud* dengan cara mengambil uang Kas PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani Kantor Kas Lereh sebesar Rp. 1.339.546.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

Halaman 116 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jap..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan oleh Departemen Anti Fraud Audit Investigasi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Pusat diketahui bahwa selain pengambilan uang secara langsung dari dalam Brankas dan ATM, terdakwa juga telah melakukan pembukaan 9 (Sembilan) rekening tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani Kantor Kas Lereh yang diduga dibuat oleh terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2019 dengan mengambil data base nasabah yang sebelumnya telah menjadi nasabah PT. Bank Pembangunan Daerah Papua. Adapun nama-nama nasabah dan jumlah penyetoran awal yang dibuat fiktif oleh terdakwa antara lain sebagai berikut:

1. DINA BASTIANA ANTONETA NUNAKI No. Rekening 103.02.02054755
No. ATM 6038443202037862
2. FERRY SUEBU No. Rekening 103.02.01162384 No. ATM
6038443202037920
3. AKMAL KAMAL No. Rekening 103.02.01162185 No. ATM
6038443202037854
4. HENDRIKA MASRIAT No. Rekening 103.02.01162351 No. ATM
6038443202037938
5. RIO REWANDA No. Rekening 103.02.02054766 No. ATM
6038443202037870
6. FALENSI MARWERI No. Rekening 103.02.01162362 No. ATM
6038443202037912
7. MELDA HIBU, No. Rekening 103.02.02054652 No. ATM
6038443202037847
8. HERMANUS BATLAYAR, No. Rekening 103.02.01162325 No. ATM
6038443202037904
9. SAMUEL DOREBIA, No. Rekening 103.02.02054792 No. ATM
6038443202037896

Menimbang bahwa jumlah penyetoran awal pada 9 (Sembilan) rekening tabungan tersebut antara Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Kemudian terdakwa

Halaman 117 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penarikan di 3 (Tiga) ATM yaitu ATM PT. Bank Pembangunan Daerah Papua KCP Entrop Kota Jayapura, ATM PT. Bank Pembangunan Daerah Papua KCP Abepura Kota Jayapura dan ATM PT. Bank Pembangunan Daerah Papua KCP Hamadi Kota Jayapura. Terdakwa melakukan penarikan dalam waktu 3 (tiga) hari yaitu tanggal 23, 24 dan 25 Agustus 2019 hingga saldo terakhir di 9 (Sembilan) rekening tabungan tersebut tinggal Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

Adapun rincian transaksi 9 rekening tersebut adalah sebagai berikut:

- i. **DINA BASTIANA ANTONETA NUNAKI**, No. Rekening 103.02.02054755 No. ATM 6038443202037862. **Pembukaan Rekening dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dengan setoran awal Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).** Adapun Transaksi sejak pembukaan Rekening sampai dengan saat ini yaitu :
 - Tanggal 22 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.
 - Tanggal 23 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.
 - Tanggal 24 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 9.900.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Abepura.
 - Tanggal 25 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 9.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Hamadi.
- ii. **FERRY SUEBU**, No. Rekening 103.02.01162384 No. ATM 6038443202037920. **Pembukaan Rekening dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dengan setoran awal Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).** Adapun Transaksi sejak pembukaan Rekening sampai dengan saat ini yaitu :

Halaman 118 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 9.900.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.
 - Tanggal 24 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- dan Transfer Rp. 200.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Abepura.
 - Tanggal 25 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 9.700.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Hamadi.
- iii. **AKMAL KAMAL, No. Rekening 103.02.01162185 No. ATM 6038443202037854. Pembukaan Rekening dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dengan setoran awal Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).** Adapun Transaksi sejak pembukaan Rekening sampai dengan saat ini yaitu:
- Tanggal 22 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.
 - Tanggal 23 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.
 - Tanggal 24 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 5.700.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Abepura.
 - Tanggal 25 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Hamadi.
- iv. **HENDRIKA MASRIAT, No. Rekening 103.02.01162351 No. ATM 6038443202037938. Pembukaan Rekening dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dengan setoran awal Rp. 10.000.000,-**

Halaman 119 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Sepuluh Juta Rupiah). Adapun Transaksi sejak pembukaan Rekening sampai dengan saat ini yaitu:

- Tanggal 23 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 9.900.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.
- Tanggal 24 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Abepura.

v. **RIO REWANDA**, No. Rekening 103.02.02054766 No. ATM 6038443202037870. **Pembukaan Rekening dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dengan setoran awal Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).** Adapun Transaksi sejak pembukaan Rekening sampai dengan saat ini yaitu :

- Tanggal 22 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.
- Tanggal 23 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.
- Tanggal 24 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 9.900.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Abepura.

vi. **FALENSI MARWERI**, No. Rekening 103.02.01162362 No. ATM 6038443202037912. **Pembukaan Rekening dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dengan setoran awal Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).** Adapun Transaksi sejak pembukaan Rekening sampai dengan saat ini yaitu :

- Tanggal 23 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.

Halaman 120 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- dan Transfer sebesar Rp. 29.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Abepura.
 - Tanggal 25 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. .900.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Hamadi.
- vii. **MELDA HIBU**, No. Rekening 103.02.02054652 No. ATM 6038443202037847. **Pembukaan Rekening dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dengan setoran awal Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).** Adapun Transaksi sejak pembukaan Rekening sampai dengan saat ini yaitu :
- Tanggal 22 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Abepura.
 - Tanggal 23 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.
 - Tanggal 24 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- dan Transfer sebesar Rp. 20.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Abepura.
 - Tanggal 25 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 8.900.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Hamadi.
- viii. **HERMANUS BATLAYAR**, No. Rekening 103.02.01162325 No. ATM 6038443202037904. **Pembukaan Rekening dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dengan setoran awal Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).** Adapun Transaksi sejak pembukaan Rekening sampai dengan saat ini yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.
 - Tanggal 24 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- dan Transfer sebesar Rp. 29.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Abepura.
 - Tanggal 25 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 900.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Hamadi.
- ix. **SAMUEL DOREBIA**, No. Rekening 103.02.02054792 No. ATM 6038443202037896. **Pembukaan Rekening dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dengan setoran awal Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).** Adapun Transaksi sejak pembukaan Rekening sampai dengan saat ini yaitu :
- Tanggal 23 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- dan transfer Rp. 25.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Entrop.
 - Tanggal 24 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- dan Transfer sebesar Rp. 4.800.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Abepura.
 - Tanggal 25 Agustus 2019, penarikan tunai Via ATM sebesar Rp. 10.000.000,- di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Hamadi.

Menimbang bahwa tujuan pembuatan rekening tabungan tersebut untuk mengambil keuntungan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dimana pada saat pembuatan rekening, seolah-olah Nasabah yang datang sendiri ke Kantor Kas Lereh namun pada kenyataannya Terdakwa yang merekayasa pembukaan Rekening tersebut tanpa adanya fisik uang yang disetor ke Kantor Kas Lereh. Dengan adanya rekening tabungan tersebut, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membuat ATM dan mengaktifkannya sendiri untuk digunakan pada saat akan menarik uang tersebut.

Menimbang bahwa pengambilan uang dari dalam Brankas dan ATM PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Kas Lereh telah dilakukan terdakwa sejak bulan September 2018 setelah terdakwa mengenal judi Online. Adapun modus yang digunakan antara lain sebagai berikut :

- a. Terdakwa melakukan penyetoran tunai secara fiktif tanpa ke Rekening Bank Papua miliknya tanpa adanya fisik uang yang disetorkan sehingga saldo yang ada di dalam rekening tabungan terdakwa bertambah sedangkan fisik uang yang ada didalam Brankas tetap (tidak bertambah). Pada saat ada pemeriksaan dari Kantor Cabang Sentani, terdakwa menutupi selisih fisik uang didalam Brankas dengan laporan yang ada di *system Olibs* yaitu mengambil uang dari laci / Kaset ATM kemudian memasukkan uang tersebut kedalam Brankas sehingga fisik uang dengan laporan di *system olibs* kembali seimbang (sama).
- b. Terdakwa mengambil uang dari dalam ATM kemudian menyetorkan kembali uang tersebut ke rekening Bank Papua miliknya sehingga seolah-olah uang yang disetorkan tersebut adalah miliknya sendiri.
- c. Terdakwa mengambil uang kas PT. Bank Papua dari dalam Brankas kemudian membawanya pergi pada saat meninggalkan Kantor Kas Lereh untuk dipergunakan bagi kepentingan pribadinya yaitu main judi Online dan sebagian dipergunakan di tempat hiburan malam.
- d. Terdakwa membuka rekening tabungan fiktif sebanyak 10 (Sepuluh) rekening dimana 9 (Sembilan) rekening dibuka pada tanggal 22 Agustus 2019 (dengan nama-nama yang tersebut diatas) dan 1 (Satu) rekening tabungan atas nama RAUDA dengan nomor rekening 1030202050905 yang dibuka pada tanggal 14 Juni 2019 di Kantor Kas Lereh. Tujuan Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG melakukan pembukaan rekening atas nama RAUDA tersebut yaitu sebagai tempat penyimpanan awal

Halaman 123 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetoran tunai secara fiktif kemudian dari rekening atas nama RAUDA tersebut ditransfer ke Rekening Bank BNI dengan nomor rekening **775889778** yang digunakan untuk main judi Online.

Menimbang bahwa selama terdakwa menjadi pegawai di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, terdakwa memiliki 3 (Tiga) rekening tabungan diantaranya 2 (Dua) rekening tabungan di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua antara lain Rekening atas nama terdakwa dengan nomor rekening 1030201020304 dan rekening atas nama terdakwa dengan nomor rekening 1000201170769. Kemudian terdakwa juga mempunyai 1 (Satu) rekening tabungan BNI Cabang Sentani dengan nomor rekening **775889778** atas nama terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan Nota Nomor 427/STN/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Laporan Tindakan *Fraud* pada Kantor Kas Lereh, Pimpinan Bank Papua Kantor Cabang Sentani melaporkan kepada Pimpinan Divisi Pengelolaan Jaringan dan Layanan Kantor Pusat Bank Papua, yang isinya antara lain menyampaikan bahwa:

- Telah terjadi penyalahgunaan tugas dan tanggungjawab (*fraud*) pada Kantor Kas Lereh oleh terdakwa, dimana terdakwa telah mengambil fisik uang kas pada Kantor Kas Lereh.
- Jumlah uang yang diketahui telah diambil adalah:

Uraian	Posisi Saldo Pada Sistem (Rp)	Posisi Kas dan ATM Setelah Diperiksa (Rp)	Fisik Uang Yang Hilang (Rp)	Keterangan
Kas	938.776.000	530.000	938.246.000	Pemeriksaan
ATM	450.500.000	49.200.000	401.300.000	Kas dilakukan
Jumlah	1.389.276.000	49.730.000	1.339.546.000	Pindept. Layanan Kantor Cabang



				Sentani tgl. 26/08/2019
--	--	--	--	----------------------------

Menimbang bahwa berdasarkan Nota Nomor 443/STN/019 tanggal 3 September 2019 perihal Laporan Penanganan Tindakan *Fraud* pada Kantor Kas Lereh, pemimpin bank papua kantor cabang sentani melaporkan kepada direksi bank papua tentang penanganan *fraud* pada kantor kas lereh, antara lain sebagai berikut:

1. Kantor cabang sentani baru mengetahui terjadinya *fraud* pada kantor kas lereh pada hari senin tanggal 26 agustus 2019 dan pada hari tersebut langsung dilakukan pengecekan posisi kas ke kantor kas lereh oleh pemimpin departemen layanan kantor cabang sentani;
2. Kantor cabang sentani telah melaporkan ke divisi pengelolaan jaringan dan layanan melalui nota nomor 427/STN/2019 tanggal 26 agustus 2019;
3. Sesuai arahan direktur keuangan, kantor cabang telah melaporkan kasus tersebut ke polres jayapura tanggal 28 agustus 2019;
4. Pemeriksaan juga telah dilakukan oleh divisi audit internal kantor pusat bank papua pada hari kamis tanggal 29 agustus 2019;
5. Terdakwa pada saat pemeriksaan dilakukan sudah melarikan diri.

Bahwa dengan kedudukan yang ada pada terdakwa yaitu sebagai Pimpinan Kantor Kas terdakwa telah **menyalahgunakan kewenangannya** sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi nomor : 18.2 / DIR – BPD / III / 2019 Tanggal 25 Maret 2019 tentang Standar Operasional Prosedur dan Peraturan Perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua yang telah disahkan oleh Kementrian Ketenagakerjaan RI Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja nomor : TAR. 1711 / PHIJSK-PK / PP / XII / 2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua. Adapun **bentuk penyalahgunaan kewenangan** yang dilakukan oleh terdakwa antara lain sebagai berikut:

Halaman 125 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..



a. **Terdakwa menggunakan 2 (dua) user yaitu user pemimpin kas dan user teller (merangkap jabatan).** Hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 18.2 / DIR-BPD / III / 2019, tanggal 25 Maret 2019 PADA PENGELOLAAN USER CABANG point :

4.8. Kantor Kas wajib membuat laporan penambahan, penggantian dan / atau penghapusan user ID secara berkala (bulanan) kepada divisi Teknologi Informasi dengan tembusan kepada Divisi Pengelolaan Jaringan dan Layanan.

b. **Terdakwa melakukan pembukaan khasanah seorang diri sejak tanggal 19 sampai dengan 22 Agustus 2019.** Hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 18.2 / DIR-BPD / III / 2019, tanggal 25 Maret 2019 TENTANG PEMBUKAAN KHASANAH dimana sesuai dengan SOP, urutannya sebagai berikut :

- a. Teller dan Pemimpin Kantor kas melakukan persiapan pembukaan Ruang Khasanah.
- b. Teller telah menyiapkan spesifikasi kas pagi secara keseluruhan.
- c. Menyiapkan kunci 1 (Teller)
- d. Teller bersama pemimpin Kantor Kas membuka Pintu 1 (Teller membuka Pintu 1 harus disaksikan oleh Pemimpin Kantor kas).
- e. Menyiapkan Kunci Pintu 2 (Pemimpin Kantor kas)
- f. Pemimpin Kantor Kas bersama teller membuka pintu 2 (Pemimpin Kantor Kas membuka harus disaksikan oleh Teller)
- g. Menyiapkan kunci 3 (Pemimpin Kantor Kas)
- h. Pemimpin Kantor Kas bersama Teller membuka Brankas (Pemimpin Kantor Kas membuka Brankas harus disaksikan oleh Teller)
- i. Teller bersama pemimpin Kantor kas melakukan pemeriksaan fisik uang sesuai dengan posisi kas pada system olibs 724 dengan fisik uang yang terdapat dalam Brankas. (jumlahnya harus sama)

Halaman 126 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..



- j. Pemeriksaan kas disaksikan oleh Pemimpin Kantor Kas dan teller.
- c. **Terdakwa menguasai ketiga kunci ruang khasanah sejak tanggal 19 sampai dengan 22 Agustus 2019.** Hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 18.2 / DIR-BPD / III / 2019, tanggal 25 Maret 2019 TENTANG PENYERAHAN MODAL AWAL pada point :
2.1.3. Penguasaan kunci ruang Khasanah :
✓ Kunci 1 dipegang oleh Teller.
✓ Kunci 2 (dua) dan kunci 3 (tiga) dipegang oleh Pemimpin Kantor Kas.
- d. **Terdakwa mengeluarkan uang kas dari dalam brankas dan ATM dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.** Terkait dengan penggunaan uang kas hal ini diatur dalam Peraturan Perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua pada BAB XIV LARANGAN pada Pasal 150 Butir 1 : Larangan Penggunaan barang milik Perusahaan. Kemudian dijelaskan lagi pada pasal 151 butir 1 : Menyalahgunakan, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan data, fasilitas, barang, dokumen atau surat berharga milik perusahaan.
- e. **Terdakwa memberikan ijin kepada sdr. Alberth Maran selaku Teller tanpa berkoordinasi dengan pemimpin kantor kas maupun pemimpin departemen layanan.** Hal ini bertentangan dengan PERATURAN PERUSAHAAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA pada BAB XI CUTI, IJIN MENINGGALKAN PEKERJAAN DAN SAKIT pada pasal 90 ayat (5) dan (6) diatur tentang kewenangan pemberian cuti untuk pegawai yang bekerja di tingkat Kantor Cabang maupun Kantor Kas hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Cabang. Untuk Kantor Kas yang jauh dari Kantor Cabang, Kepala Kantor Kas harus berkoordinasi dengan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang ataupun Kepala Departemen terkait ijin tersebut untuk dicarikan pengganti karyawan yang melaksanakan cuti atau ijin.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Nomor : SR-793/PW26/5/2019 Tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Sueb Cahyadi selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua, dan Syarwan dkk selaku tim audit, menerangkan bahwa:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Jumlah uang kas pada brankas dan mesin ATM Bank Papua Kantor Kas Lereh yang seharusnya per tanggal 26 Agustus 2019	1.389.276.000,-
b.	Jumlah fisik uang yang benar-benar ada pada brankas dan mesin ATM Bank Papua Kantor Kas Lereh per tanggal 26 Agustus 2019	49.730.000,-
c.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b)	1.339.546.000,-

Menimbang bahwa atas perbuatan terdakwa maka telah dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Nomor : SR-793/PW26/5/2019 Tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Sueb Cahyadi selaku Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua seperti yang dijelaskan dalam tabel tersebut diatas telah terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 1.339.546.000,-** (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur“**Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Ad.4.Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan ”merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga, berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah ” kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata ”dapat” sebelum frasa ”merugikan



keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, artinya kerugian keuangan negara tersebut tidak harus benar-benar telah terjadi, dan putusan Mahkamah Kontstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 tidak membatalkan hal tersebut, sehingga penjelasan Pasal 2 ayat (1) sepanjang mengenai hal tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Nomor : SR-793/PW26/5/2019 Tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Sueb Cahyadi selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua, dan Syarwan dkk selaku tim audit, menerangkan bahwa:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Jumlah uang kas pada brankas dan mesin ATM Bank Papua Kantor Kas Lereh yang seharusnya per tanggal 26 Agustus 2019	1.389.276.000,-
b.	Jumlah fisik uang yang benar-benar ada pada brankas dan mesin ATM Bank Papua Kantor Kas Lereh per tanggal 26 Agustus 2019	49.730.000,-
c.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b)	1.339.546.000,-

Menimbang bahwa atas perbuatan terdakwa maka telah dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Nomor : SR-793/PW26/5/2019 Tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Sueb Cahyadi selaku Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua seperti yang dijelaskan dalam tabel tersebut diatas telah terjadi Kerugian Keuangan

Halaman 130 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebesar **Rp. 1.339.546.000,-** (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5.Pasal 18 UU ayat (1) b No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 menyebutkan :

- (1) Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Halaman 131 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tersebut, maka Terdakwa harus membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Menimbang bahwa Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ahli F.X, SARWOKO, AK bahwa penghitungan fisik uang yang diambil oleh Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG yaitu total Saldo Kas tertanggal 22 Agustus 2019 dikurangi total fisik uang yang ada didalam Brankas dan ATM tertanggal 26 Agustus 2019 (Rp. 1.389.276.000,- - Rp. 49.730.000,- = Rp. 1.339.546.000,-)

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar uang pengganti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Primair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “**korupsi**” sebagaimana dalam Dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana penjara dan pidana denda yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena terdakwa telah ditahan dengan tahanan Rutan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- ✓ Surat Keputusan Direksi nomor : 29 / Kepeg / II / 2010, tanggal 19 Februari 2010 tentang PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG diangkat menjadi Pegawai Tetap.
- ✓ Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 03 / KEPEG / I / 2017 tanggal 04 Januari 2017 tentang ALIH TUGAS

Halaman 133 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEGAWAI DILINGKUNGAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG diangkat menjadi Kepala Kantor Kas Lereh.

- ✓ 14 (empat belas) lembar Rekening Koran Kas Kantor Kas Lereh No Rekening 103001110104003360 Periode 05/08/2018 s/d 31/08/2019;
- ✓ 1 (satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Internal Account Kantor Kas Lereh No Rekening 103001110104003360 Periode 19/08/2019 s/d 23/08/2019;
- ✓ 5 (lima) lembar Rekening Koran Kas Teler 16 No Rekening 103001110104003360 Periode 19/08/2019 s/d 23/08/2019;
- ✓ 4 (empat) Lembar Foto Copy Rekening Koran Internal Account Kas ATM 07/ATM 138 KK Lereh;
- ✓ 1 (satu) Lembar Foto Copy Kartu Supervisi Kantor Kas Lereh tanggal 26 Agustus 2019;
- ✓ 1 (satu) Lembar Foto Copy Spesifikasi Kas PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA CABANG SENTANI Tanggal 26 Agustus 2019;
- ✓ 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Tabungan FERRY SUEBU No Rekening 1030201162384 Periode 22/08/2019 s/d 18/10/2019;
- ✓ 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Tabungan DINA BASTIANA ANTONETA NUNAKI No Rekening 1030202054755 Periode 22/08/2019 s/d 18/10/2019;
- ✓ 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Tabungan AKMAL KAMAL No Rekening 1030201162185 Periode 22/08/2019 s/d 18/10/2019;
- ✓ 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Tabungan HENDRIKA MASRIAT No Rekening 1030201162351 Periode 22/08/2019 s/d 18/10/2019;
- ✓ 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Tabungan RIO REWANDA No Rekening 1030202054766 Periode 22/08/2019 s/d 18/10/2019;
- ✓ 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Tabungan FALENSI MARWERI No Rekening 1030201162362 Periode 22/08/2019 s/d 18/10/2019;

Halaman 134 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Tabungan HERMANUS BATLAYAR
No Rekening 1030201162325 Periode 22/08/2019 s/d 18/10/2019;
- ✓ 2 (dua) Lembar Asli Rekening Koran Tabungan MELDA HIBU No
Rekening 1030202054652 Periode 22/08/2019 s/d 18/10/2019;
- ✓ 2 (dua) Lembar Asli Rekening Koran Tabungan SAMUEL DOREBIA No
Rekening 1030202054792 Periode 22/08/2019 s/d 18/10/2019;
- ✓ 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Audit Investigasi No : 09/KHS.DAI/XIII/2019
Tanggal 16 September 2019;
- ✓ 1 (satu) bundel foto Copy Rekening Koran atas nama ABDUL AZHAR
OLLONG dengan nomor Rekening 1000201170769 priode 05/01/2017 s/d
05 /11/2019
- ✓ 1 (satu) bundel foto copy Rekening Koran atas nama ABDUL AZHAR
OLLONG dengan nomor Rekening 1030201020304 priode 01/04/2016 s/d
31/12/2018
- ✓ 1 (satu) bundel foto copy rekening koran atas nama RAUDA dengan
nomor Rekening 1030202050905 priode 01/01/2019 s/d 05/11/2019.
- ✓ 1 (satu) Bundel Foto Copy Akta Pendirian PT. BANK PEMBANGUNAN
DAERAH PAPUA Tanggal 19 Juni 2002
- ✓ 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat dari Departemen Kehakiman Dan Hak
Asasi Manusia RI No : C-13031 HT.01.01.TII.2002 Tentang Pengesahan
Akta Pendirian Perseroan Terbatas Mentri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia RI
- ✓ 1 (satu) Bundel Foto Copy Lampiran SK.DIREKSI No : 02.A/Dir-
BPD/II/2017 Tanggal 07 Februari 2017 Tentang Standar Operasional
Prosedur (SOP) Kantor Kas, Staf Teller dan Operasi
- ✓ 1 (satu) Bundel Foto Copy Lampiran SK.DIREKSI No : 18 : /Dir-
BPD/III/2025 Tanggal 07 Maret 2019 Tentang Standar Operasional
Prosedur (SOP) Kantor Kas
- ✓ 1 (satu) Bundel Foto Copy Peraturan Perusahaan PT. BANK
PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA Tahun 2016

Halaman 135 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Dari Kementrian Ketenaga Kerjaan RI
Direktoret Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja No : TAR.1711/PHIJSK-PK/PP/XII/2016 Tanggal 13
Desember 2016 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan.

✓ 1 (satu) Bundel Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura No : 09
Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah No : 11
Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. BANK
PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA, Perusahaan Daerah Air Minum
Jayapura dan Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura
Adalah merupakan barang bukti yang digunakan Penuntut Umum untuk
membuktikan dalam perkara ini maka tetap terlampir dalam berkas
perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program pemerintah dalam
memberantas tindak pidana Korupsi.
- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui Terus terang perbuatannya.
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 136 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG tersebut diatas, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi. Sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, dan Pidana denda sebesar **Rp.500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **1 (satu) tahun kurungan**.
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti sebesar Rp 1.339.546.000,- (Satu milyar tiga ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) , dan apabila Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut paling 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar Uang Pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa tangkap dan menjalani masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ Surat Keputusan Direksi nomor : 29 / Kepeg / II / 2010, tanggal 19 Februari 2010 tentang PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG diangkat menjadi Pegawai Tetap.
 - ✓ Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 03 / KEPEG / I / 2017 tanggal 04 Januari 2017 tentang ALIH TUGAS PEGAWAI DILINGKUNGAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAPUA Terdakwa ABDUL AZHAR OLLONG diangkat menjadi Kepala Kantor Kas Lereh.

- ✓ 14 (empat belas) lembar Rekening Koran Kas Kantor Kas Lereh No Rekening 103001110104003360 Periode 05/08/2018 s/d 31/08/2019;
- ✓ 1 (satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Internal Account Kantor Kas Lereh No Rekening 103001110104003360 Periode 19/08/2019 s/d 23/08/2019;
- ✓ 5 (lima) lembar Rekening Koran Kas Teler 16 No Rekening 103001110104003360 Periode 19/08/2019 s/d 23/08/2019;
- ✓ 4 (empat) Lembar Foto Copy Rekening Koran Internal Account Kas ATM 07/ATM 138 KK Lereh;
- ✓ 1 (satu) Lembar Foto Copy Kartu Supervisi Kantor Kas Lereh tanggal 26 Agustus 2019;
- ✓ 1 (satu) Lembar Foto Copy Spesifikasi Kas PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA CABANG SENTANI Tanggal 26 Agustus 2019;
- ✓ 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Tabungan FERRY SUEBU No Rekening 1030201162384 Periode 22/08/2019 s/d 18/10/2019;
- ✓ 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Tabungan DINA BASTIANA ANTONETA NUNAKI No Rekening 1030202054755 Periode 22/08/2019 s/d 18/10/2019;
- ✓ 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Tabungan AKMAL KAMAL No Rekening 1030201162185 Periode 22/08/2019 s/d 18/10/2019;
- ✓ 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Tabungan HENDRIKA MASRIAT No Rekening 1030201162351 Periode 22/08/2019 s/d 18/10/2019;
- ✓ 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Tabungan RIO REWANDA No Rekening 1030202054766 Periode 22/08/2019 s/d 18/10/2019;
- ✓ 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Tabungan FALENSI MARWERI No Rekening 1030201162362 Periode 22/08/2019 s/d 18/10/2019;
- ✓ 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Tabungan HERMANUS BATLAYAR No Rekening 1030201162325 Periode 22/08/2019 s/d 18/10/2019;

Halaman 138 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jap..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 2 (dua) Lembar Asli Rekening Koran Tabungan MELDA HIBU No Rekening 1030202054652 Periode 22/08/219 s/d 18/10/2019;
- ✓ 2 (dua) Lembar Asli Rekening Koran Tabungan SAMUEL DOREBIA No Rekening 1030202054792 Periode 22/08/219 s/d 18/10/2019;
- ✓ 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Audit Investigasi No : 09/KHS.DAI/XIII/2019 Tanggal 16 September 2019;
- ✓ 1 (satu) bundel foto Copy Rekening Koran atas nama ABDUL AZHAR OLLONG dengan nomor Rekening 1000201170769 priode 05/01/2017 s/d 05 /11/2019
- ✓ 1 (satu) bundel foto copy Rekening Koran atas nama ABDUL AZHAR OLLONG dengan nomor Rekening 1030201020304 priode 01/04/2016 s/d 31/12/2018
- ✓ 1 (satu) bundel foto copy rekening koran atas nama RAUDA dengan nomor Rekening 1030202050905 priode 01/01/2019 s/d 05/11/2019.
- ✓ 1 (satu) Bundel Foto Copy Akta Pendirian PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA Tanggal 19 Juni 2002
- ✓ 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat dari Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI No : C-13031 HT.01.01.TII.2002 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Mentri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI
- ✓ 1 (satu) Bundel Foto Copy Lampiran SK.DIREKSI No : 02.A/Dir-BPD/II/2017 Tanggal 07 Februari 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kantor Kas, Staf Teller dan Operasi
- ✓ 1 (satu) Bundel Foto Copy Lampiran SK.DIREKSI No : 18 : /Dir-BPD/III/2025 Tanggal 07 Maret 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kantor Kas
- ✓ 1 (satu) Bundel Foto Copy Peraturan Perusahaan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA Tahun 2016
- ✓ 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Dari Kementerian Ketenaga Kerjaan RI Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial

Halaman 139 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja No : TAR.1711/PHIJSK-PK/PP/XII/2016 Tanggal 13
Desember 2016 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan.

- ✓ 1 (satu) Bundel Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura No : 09
Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah No : 11
Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. BANK
PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA, Perusahaan Daerah Air Minum
Jayapura dan Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura
tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah
Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA
pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 oleh Alexander.Jacob.Tetelepta. SH,
selaku Hakim Ketua, Drs. Ir. Arief Noor Rokhman M.Hum dan Nova Claudia de
Lima. SH. Hakim-hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Jayapura Kelas IA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Hennis Puspita Sari, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA serta dihadiri oleh Irmayani. SH
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Ir. Arief Noor Rokhman, M.Hum.

Alexander. Jacob. Tetelepta, S.H.

Nova Claudia de Lima. S.H

Panitera Pengganti,

Hennis Puspita Sari, S.H

Halaman 140 Putusan Nomor5/Pid.Sus-TPK/2021./PN.Jap..